

Air,
Kebersihan, Sanitasi
dan
Kesehatan Lingkungan
menurut Agama Islam



MAJELIS ULAMA INDONESIA



Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam

Oleh:

TIM PENULIS VERSI 1992

1. H.S. Prodjokusumo
2. Jimly Ash Shddiqie SH. MA
3. H. Ichsan Sanuha
4. H.M. Isa Anshari MA.
5. Drs. H.M. Subky Hasbie

TIM PENULIS VERSI 2015

1. Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo
2. Mifta Huda, S.Pd.I, M.E.
3. Ir. Lilik Trimaya

EDITOR

1. Drs. H. Natsir Zubaidi
2. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis
3. Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, MSi
4. Dr. Ir. Hj. Nonon Saribanon, MSi



MAJELIS ULAMA INDONESIA

TAHUN 2015

ISBN 978-602-99475-5-7

Diterbitkan oleh :
Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional

KATA PENGANTAR

Ajaran islam tentang air, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan belum diketahui dan difahami oleh segenap lapisan umat, sehingga sering kali penyakit berjangkit disebabkan karena air yang tidak bersih dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan penyebaran pengetahuan dan pemahaman tentang air, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan menurut ajaran Islam yang ditunjang dan dilengkapi dengan ilmu kesehatan. Umat Islam Indonesia, sebagai bagian terbesar dari rakyat Indonesia, merupakan golongan yang paling berkepentingan bagi terwujudnya hidup sehat wal afiat sebagai pengamalan ajaran islam.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pembaharuan buku tentang **AIR, SANITASI, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN MENURUT AJARAN ISLAM** yang sebelumnya ditulis pada tahun 1992, telah diselesaikan. Kepada semua pihak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama yang baik sehingga terbitnya buku ini, terutama kepada Kementerian Kesehatan dan perwakilan UNICEF untuk Indonesia

Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup yang sehat wal afiat serta diharapkan buku ini menjadi pegangan bagi para ulama, mubaligh dan khatib dalam memasyarakatkan dan membudayakan air bersih, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya serta meridhai usaha ini sebagai amal shaleh kita semua. Amin.

Jakarta, Syawal 1436 H

Agustus 2015 M

TIM PENULIS

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. AIR	11
A. AIR SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN	11
B. AIR BERSIH DAN FUNGSINYA	15
C. KAITAN AIR DENGAN BERBAGAI PENYAKIT	22
1. <i>Water-borne Disease</i>	24
2. <i>Water-washed Disease</i>	24
3. <i>Water-based Disease</i>	25
4. <i>Vektor-vektor insekta yang berhubungan dengan air</i>	25
D. PEMELIHARAAN AIR BERSIH	26
1. Sanitasi Air Sungai	33
2. Sumur Resapan untuk melestarikan Tata Air Tanah	33
3. Pemanfaatan Air Hujan sebagai Sumber Air Bersih	33
4. Pengolahan Air Bersih dengan Menggunakan Biji Kelor	34
5. Pengolahan Air Gambut	34
III. KEBERSIHAN	39
A. PENTINGNYA KEBERSIHAN	39
B. CAKUPAN KEBERSIHAN	46
1. Kebersihan Rohani	47

2. Kebersihan Badan	49
3. Kebersihan Tempat Ibadah	50
4. Kebersihan Pakaian	51
5. Kebersihan Makanan	52
6. Kebersihan Lingkungan	55
7. Kebersihan Dalam Rumah Tangga	60
8. Kebersihan Harta	67
C. TUNTUNAN KEBERSIHAN PRIBADI DAN KELUARGA	68
1. Macam-macam Najis dan Cara Membersihkannya	68
2. Ruang Lingkup Obyek Kebersihan Atau Thaharah	74
3. Qadhaul Hajah (Buang Air)	77
4. Khamsatul fitrah	88
5. Mandi (Gashl)	89
6. W u d h u	93
IV. KESEHATAN LINGKUNGAN	101
A. KESEHATAN LINGKUNGAN TEMPAT IBADAH	101
1. Masjid sebagai tempat ibadah	102
2. Masjid sebagai pusat informasi dan pendidikan	103
3. Masjid sebagai pusat kebudayaan	103
4. Masjid sebagai pusat kegiatan sosial	103
B. KESEHATAN LINGKUNGAN TEMPAT PENDIDIKAN ISLAM	106
C. KESEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	109
V. PENUTUP	113
SUMBER BAHAN	117

BAB **1** PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015 – 2019 yang mengamanatkan program 100–0–100, yaitu 100% akses aman air minum, bebas kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir tahun 2019. Pemerintah Indonesia dan masyarakat semakin menyadari bahwa percepatan pembangunan pada sektor air dan sanitasi menjadi sangat penting dan membutuhkan peran serta banyak pihak dan sinergi untuk mencapainya, termasuk didalamnya peran penting organisasi-organisasi Islam, para alim ulama.

Masalah terkait air bersih, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti dilaporkan oleh lembaga World Health Organization (WHO) bahwa kematian yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan melalui air (*water-borne disease*) mencapai 3,4 juta jiwa/tahun secara global. Lebih lanjut secara global dilaporkan bahwa diare merupakan penyebab kematian terbesar yaitu 2,2 juta



jiwa/tahun. Kualitas air minum tidak sesuai standar kesehatan serta kurang memadainya sistem pembuangan air limbah dan sampah menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan menimbulkan penyakit endemik di wilayah pemukiman termasuk rumah tangga miskin.

Secara keseluruhan penduduk Indonesia yang hidup dengan kondisi sanitasi buruk mencapai 72,5 juta jiwa. Mereka tersebar di perkotaan (18,2%) dan perdesaan (40%). Akses sanitasi di perdesaan tidak bertambah secara berarti selama 30 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa di Indonesia ada 226 kota yang masih bermasalah dengan pengelolaan air limbah, 240 kota menghadapi masalah pengelolaan sampah, serta 100 kota masih bermasalah dengan drainase. Sedangkan kota yang bermasalah dengan ketiganya sebanyak 52 Kota (Zainal Nampira dalam acara kick off - High Five Program). Lebih lanjut dampak negatif dari buruknya kondisi air, sanitasi dan kesehatan lingkungan:

- Indonesia kehilangan US\$6,3 miliar atau Rp. 56 triliun per tahun akibat buruknya sanitasi dan kebersihan.
- Setiap tahun tercatat sekitar 121.100 kasus diare yang memakan korban lebih dari 50.000 jiwa akibat kondisi sanitasi yang buruk.
- Biaya kesehatan per tahun akibat sanitasi buruk mencapai Rp. 139.000 per orang atau Rp. 31 triliun secara nasional.
- Air limbah yang tidak diolah menghasilkan 6 juta ton kotoran manusia per tahun yang dibuang langsung ke badan air, sehingga biaya pengolahan air bersih menjadi semakin mahal.
- 60% penduduk perdesaan tidak mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak dan menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Pembangunan sanitasi kemudian menjelma menjadi masalah yang relatif kompleks. Kompleksitas masalah yang dihadapi bukan hanya menyangkut banyaknya variabel yang berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan pembangunan sanitasi dan higiene, tetapi juga adanya perbedaan masalah, bobot, serta cara penanganan antara satu daerah dengan lainnya, sehingga sangat sulit dan tidak

relevan untuk membuat sebuah model yang sama untuk diterapkan di semua kabupaten/kota.

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, adalah agama rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil'alam*). Kata "rahmat" mencakup makna yang amat luas. Dari kata itu dapat difahami bahwa keselamatan adalah rahmat, kesejahteraan adalah rahmat, kecerdasan adalah rahmat, kesehatan adalah rahmat dan lain sebagainya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kesehatan adalah rahmat yang istimewa, karena semua jenis rahmat yang disebutkan di atas hanya dapat dinikmati sepenuhnya perasaan oleh orang yang sehat.

Pada sisi lain, agama Islam adalah sumber motivasi dalam berbagai segi kehidupan agar manusia selalu meningkat kualitas hidupnya, termasuk di bidang kesehatan. Allah berfirman:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus" (Al-Maiddah [5]:16).

Gelap gulita yang tersebut pada ayat ini mengandung berbagai arti yang berkaitan dengan penderitaan seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan serta tidak sehat atau sakit. Cahaya yang terang benderang mengandung arti yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan seperti kecerdasan, hidup layak dan maju serta sehat wal-afiat. Dalam kaitannya dengan kesehatan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ أَمِينًا فِي سِرِّهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا
حُيِّتَ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَائِرِهَا. (رواد الترمذی وابن ماجه)

“Barang siapa sehat badannya, damai di hatinya dan punya makanan untuk sehari-harinya, maka seolah-olah dunia seisinya dianugerahkan kepadanya” (H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Sehat badannya sebagai cerminan dari sehat jasmani damai di hatinya sebagai cerminan dari sehat rohani dan punya makanan untuk sehari harinya sebagai cerminan dari sehat sosial dari sini dapat dipahami bahwa sehat bukan hanya bebas dari penyakit dan cacat saja, tetapi mengandung arti yang luas dan dalam, yakni berada dalam kondisi stabil antara aspek jasmani, rohani, sosial dan lingkungan. Manusia yang sehat ialah manusia yang sejahtera dan seimbang secara berlanjut dan penuh daya kemampuan. Dengan kemampuannya itu ia dapat menumbuhkan dan mengembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin. Yang berarti pula, ia memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memfungsikan dirinya sebaik mungkin untuk beribadah dan beramal shaleh, sehingga menjadi rahmat bagi masyarakat lingkungannya.

Hidup sehat adalah hajat manusia yang paling esensial, karena hidup sehat selain dapat mengantarkan kepada taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, juga merupakan bagian dari prasyarat kesempurnaan ibadahnya. Oleh karena itu, manusia harus berikhtiar dan berusaha memelihara kesehatan secara terus menerus, dalam arti memperkuat daya tahan dari serangan penyakit dan mencegah akan timbulnya penyakit. Dalam memelihara kesehatan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda:

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ
وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَعِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ (رواد
أحمد والبيهقي)

“Perhatikanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. yaitu: 1. Masa hidupmu sebelum datang ajalmu. 2. Masa sehatmu sebelum datangnya penyakit. 3. Masa lapangmu sebelum datangnya kesibukan. 4. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua, dan 5. Masa kayamu sebelum datangnya kefakiran” (H.R. Ahmad dan Al-Baihaqi).

Pada umumnya, orang beranggapan bahwa kesehatan penting bagi kehidupan manusia. Tetapi sebagian besar berpandangan bahwa seseorang dianggap sehat bila berada dalam keadaan tidak sakit dan tidak cacat. Kesehatan dipandang sebagai sesuatu yang alami yang dimiliki oleh setiap orang. Kadangkala orang baru sadar akan pentingnya pemeliharaan kesehatan bila fakta suatu saat dirinya atau anggota keluarganya terkena sakit. Dengan kata lain, pengertian kesehatan terlalu sempit, hanya terbatas pada “upaya mencari pengobatan” terhadap penyakit yang sedang dideritanya.

Kesehatan juga dipahami secara statis, hanya terbatas pada keadaan sehat atau sakit, yaitu “sehat dalam arti tidak sakit”, dan “sakit dalam arti tidak sehat”. Tingkatan keadaan sehat atau sakit kurang dipahami, sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang mestinya dilakukan pada waktu sehat, kurang diperhatikan oleh masyarakat luas. Padahal, pemeliharaan kesehatan untuk mencegah penyakit nilainya lebih baik dari pengobatan terhadap penyakit. Para hukama mengatakan:

وَقَايَةُ الصِّحَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلَاجِ



“Menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati setelah sakit”.

Bila dipahami secara mendalam, maka sebenarnya ajaran Islam tentang ibadah erat kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan. Misalnya ajaran Islam tentang *thaharah* atau bersuci seperti mandi, *wudhu'* dan *istinja'* yang harus mempergunakan air bersih merupakan amaliyah yang mengandung manfaat bagi pemeliharaan kesehatan. Demikian pula ajaran tentang mu'amalat seperti makan dan minum erat kaitannya dengan kesehatan. Sebaliknya upaya-upaya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan mengandung nilai ibadah.

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan syar'i pada manusia ada lima perkara, yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap apa saja yang menjamin terpeliharanya kelima perkara itu, adalah *maslahat*. Sebaliknya, apa saja yang menyebabkan lepasnya keselamatan atas lima perkara itu adalah *mafsadat*. Dan oleh karenanya, upaya menolak *mafsadat* itu adalah *maslahat*.

Jadi, pengamalan ajaran agama sebagai konsekuensi dari iman, di samping mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala dari Allah SWT, juga merupakan usaha pemeliharaan kesehatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat lingkungan yang mempunyai nilai maslahat.

Namun demikian perlu diakui bahwa memelihara kesehatan pada waktu kini bukanlah suatu hal yang mudah dan murah. Usaha-usaha untuk hidup bersih dihadapkan kepada tekanan-tekanan hidup yang semakin kompleks berupa kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan keterbatasan daya dukung alam sebagai akibat penambahan penduduk yang berlipat. Seperti diketahui bahwa kesehatan sangat erat dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Perilaku yang kurang bersih apalagi ditambah lingkungan yang tercemar, maka akan mudah terserang berbagai penyakit.

Kebersihan dan kesehatan lingkungan itu sendiri sangat berkaitan dengan air. Karena air merupakan kekayaan alam yang mutlak diperlukan untuk minum, mandi dan mencuci / membersihkan. Oleh karena itu air adalah kebutuhan mutlak bagi hidup dan kehidupan. Air dapat dikatakan sebagai unsur utama dalam setiap sistem lingkungan hidup. Jadi, penanganan masalah air adalah masalah lingkungan hidup, dan penanganan masalah lingkungan hidup tidaklah akan tuntas

tanpa ditanganinya masalah air.

Mengingat usaha kesehatan melibatkan persoalan yang kompleks, maka disadari perlunya ada usaha bersama dari pemerintah, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan ulama serta masyarakat luas. Dari segi peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mendukung usaha kesehatan, kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai proyek pemerintah dari kementerian terkait telah digalakkan dalam menanggulangi masalah kesehatan dan lingkungan hidup. Banyaknya program dan dana yang telah diupayakan pemerintah tersebut, namun tidak otomatis dapat menyelesaikan permasalahan. Bahkan upaya-upaya kesehatan dan lingkungan hidup dapat diibaratkan gali lubang tutup lubang. Oleh karena itu yang sangat penting adalah peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melihat dan menanggulangi kondisi kehidupan lingkungannya.

Dalam kasus penggunaan air, terdapat anggapan bahwa air merupakan suatu barang bebas yang disediakan oleh alam, atau sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable*) sehingga setiap orang bebas menggunakannya tanpa membayar harga tertentu. Anggapan ini ada benarnya untuk masa lampau, di mana air tersedia secara melimpah dan jumlah penduduk masih sangat sedikit. Dengan berkembangnya waktu, penduduk Indonesia bertambah dengan cepat, ditambah dengan adanya kerusakan lingkungan, maka persediaan air bersih makin sedikit. Kerusakan lingkungan merupakan akibat langsung dari pertambahan penduduk yang menyebabkan cadangan air di dalam tanah menjadi semakin sedikit, karena semakin luasnya lahan pertanian, industri dan pemukiman. Karena itu, sumber air bersih sudah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua orang. sehingga anggapan bahwa air bersih dari mata air merupakan barang bebas harus mengalami perubahan. Anggapan air sebagai barang bebas akan menyebabkan penggunaan yang lebih besar daripada tingkat pengembalian air kedalam tanah maupun kurangnya usaha pemeliharaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar bagi seluruh masyarakat.

Juga perlu disadari bahwa terpenuhinya air bersih dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat,



berarti telah meningkatkan kesejahteraan penduduk, karena kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Hal ini akan membawa implikasi pada pendapatan nyata (*real income*) masyarakat yang menjadi lebih tinggi, karena mereka akan lebih sedikit mengeluarkan biaya pengobatan, yang dapat dialokasikan menjadi pengeluaran lainnya.

Adanya gambaran mengenai problem aktual dalam menjaga kesehatan sebagaimana diuraikan dalam buku ini diharapkan memperkuat usaha-usaha umat Islam dalam menangani air bersih, sanitasi, kebersihan pada umumnya dan menjaga kesehatan lingkungan. Usaha-usaha semacam ini tengah giat dilaksanakan pemerintah dan bangsa Indonesia umumnya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh ketinggalan dalam berpartisipasi, karena hal seperti itu dapat merugikan umat Islam sendiri di masa datang.

Menghadapi permasalahan ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat.

Pengertian “Berbasis Masyarakat” dalam STBM adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan;

adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

2. Cuci Tangan Pakai Sabun;

adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;

adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;

adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

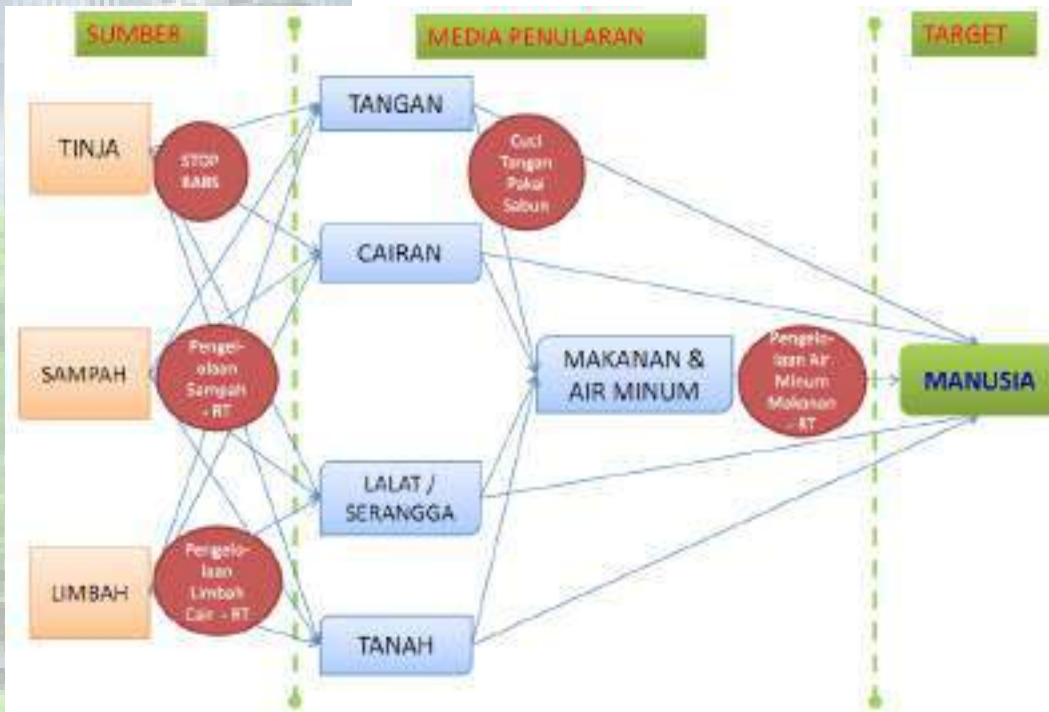
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.



Gambar 1: Kerangka Pikir STBM

Pilar-pilar STBM tersebut diatas ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah aksi terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan diantaranya adalah diare, serta meningkatkan perilaku higienis dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.



Gambar 2: Memutus Rantai Penularan Penyakit

STBM saat ini menjadi acuan para petugas kesehatan di seluruh Indonesia untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kampanye hygiene dan sanitasi berbasis perubahan perilaku.

Mengingat pentingnya masalah masalah ini, maka berikut ini diuraikan secara rinci tentang air, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan menurut ajaran Islam sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya umat Islam untuk meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya di bidang kesehatan.

BAB **2** **AIR**



BAB 2

AIR

A. AIR SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN

Ajaran Islam sangat memperhatikan air. Menempatkan air bukan sekadar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kelestarian hidup semua makhluk hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT). Sejumlah ibadah, seperti shalat, baca al-Qur'an, thawaf, dan sejenisnya mengharuskan pelakunya suci dari segala hadas dan najis. Fiqh menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air, melalui wudlu atau mandi (*ghusl*). Jika tidak ada air, maka alat suci lain yang digunakan adalah tanah untuk tayamum atau batu untuk istinja' dan lain-lain sebagai pengganti air.

Dalam setiap pembahasan fiqh, pada madzhab manapun, umumnya didahului dengan pembahasan tentang air. Karena pembahasan fiqh selalu diawali dengan pembahasan tentang hukum ibadah. Dalam setiap pembahasan ibadah selalu didahului dengan pembahasan tentang bersuci

(*thaharah*) sebagai persyaratan wajib pelaksanaan ibadah tersebut. Dalam setiap pembahasan tentang bersuci, air selalu menjadi faktor utama, karena air dalam fiqh adalah alat bersuci (*thaharah*) yang paling utama. Kedudukan dan pentingnya air dalam kehidupan dijelaskan oleh al-Qur'an:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

"...dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup..." (Al-Anbiya [21]:30).

Lebih jauh Al-Qur'an menerangkan bahwa air membuat tanah yang tandus menjadi subur, dan tumbuhnya tanam-tanaman yang bermanfaat bagi binatang dan manusia.

وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ الْأَنْعَامُ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?" (As-Sajdah [32]:27).

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا...

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya...” (Faathir [35]:27).

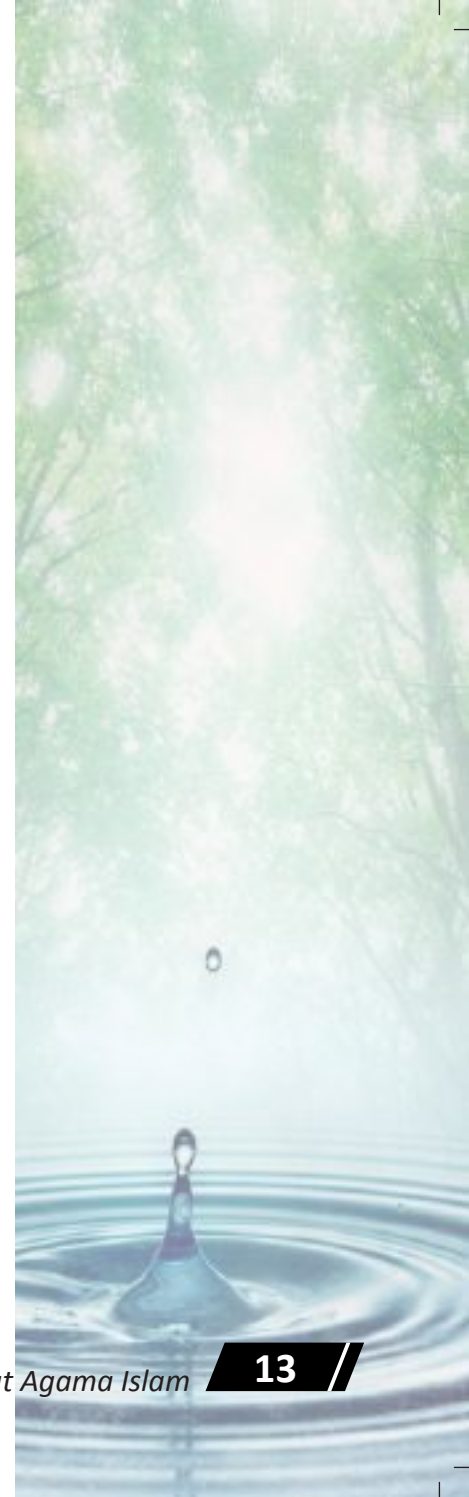
Sejalan dengan ayat ini kita dapat melihat kenyataan bahwa kehidupan di alam ini sangat berkepentingan dengan air. Didukung dengan kenyataan bahwa tiga perempat dari isi bumi yang kita huni ini adalah air, jelas semakin memperkuat lagi kedudukan dan kepentingan air bagi semua jenis kehidupan. Dengan demikian, masalah air adalah masalah dunia dan kehidupan yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk para agamawan.

Air merupakan kebutuhan primer manusia, sehingga kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dapat diukur dari banyaknya air bersih yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam negara tersebut. Di negara-negara maju, kebutuhan air bersih dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan air minum, baik yang dimiliki oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah. Di negara-negara berkembang, kebutuhan air bersih tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan air minum, sehingga sebagian besar penduduk harus mencari air dari sumber-sumber lain yang mempunyai dampak tertentu bagi tingkat kesehatan masyarakat.

Di Indonesia, jenis sarana air minum yang banyak dipakai masyarakat menurut Badan Pusat Statistik pada 2013 adalah air PAM 10,93%, pompa 15,21%, air kemasan 27,66%, sumur terlindung 22,58%, sumur tak terlindung 5,89%, mata air terlindung 9,73%, mata air tak terlindung 3,36%, sungai 1,98%, hujan 2,53%, dan lainnya 0,14%.

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap air sumur, mata air dan sungai mempunyai resiko negatif. Air sumur mudah tercemar karena tidak dimurnikan terlebih dahulu, dan pemilikan tanah yang sempit menyebabkan jarak ideal antara sumur dan tempat pembuangan kotoran/tinja (*septic tank*) tidak terpenuhi, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran air sumur oleh kuman-kuman menjadi sangat tinggi. Keadaan ini selanjutnya akan menyebabkan mudah timbulnya berbagai jenis penyakit.

Permasalahan kesehatan lingkungan masih di sekitar pemenuhan sanitasi dasar, seperti





penggunaan sarana air bersih yang tidak memenuhi syarat, buang air besar di sembarang tempat, pembuangan sampah di tempat yang tidak semestinya, dan buangan limbah rumah tangga tanpa saluran sehingga menimbulkan genangan air. Selain itu pula masih banyak tempat-tempat wudhu di masjid atau langgar yang tidak memenuhi syarat kesehatan dimana air bekasnya dibuang ke kolam yang sama dan semua orang memanfaatkannya.

Sungai merupakan sumber air dominan yang dipakai oleh perusahaan air minum (PAM) sebagai input. Pada saat bersamaan, sungai dijadikan tempat pembuangan limbah rumah tangga maupun industri, yang menimbulkan pencemaran. Hal ini tampak menyatu dengan pandangan masyarakat yang menempatkan sungai di belakang rumah. Sungai merupakan sumber perolehan air bersih dan sekaligus tempat penampungan limbah. Kondisi yang demikian menjadikan sungai potensial sebagai penjangkit penyakit dan sarana penularan penyakit. Dan jika dipergunakan untuk irigasi akan merusak tanaman. Sungai yang tercemar mengakibatkan meningkatnya biaya pemurnian air sungai, lebih-lebih jika limbah tersebut berasal dari buangan limbah industri yang banyak mengandung unsur-unsur kimia. Jika biaya pemurnian kembali air sungai oleh PAM semakin besar, maka harga yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan air bersih dari PAM menjadi mahal.

Potensi konflik air sangat terbuka lebar di Indonesia, terutama disebabkan sungai yang mengalir lintas wilayah kabupaten, provinsi, atau negara. Dari 133 sungai yang ada di Indonesia, 5 sungai mengalir lintas negara, 27 sungai lintas provinsi, 51 sungai lintas kabupaten/kota dan hanya 13 sungai yang mengalir dalam satu kabupaten/kota. Sebagai contoh, di satu provinsi di pulau Jawa konflik tersebut bahkan sudah muncul, karena wilayah (kabupaten) yang menjadi hulu sungai meminta kompensasi atas penggunaan mata air di wilayahnya. Ketika tarif yang ditetapkan tidak dibayar oleh wilayah yang tinggal di hilir, penyaluran air dikurangi sehingga masyarakat di hilir tidak lagi mendapat air bersih. Hal seperti ini harus segera diantisipasi agar tidak berpotensi menimbulkan konflik di wilayah lainnya.

Di sinilah letak hubungan ketersediaan air bersih yang mudah diperoleh atau murah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin sulit diperoleh air bersih, maka kesejahteraan

masyarakat sebetulnya telah merosot. Dan jika air banyak tercemar yang berakibat timbulnya banyak penyakit dimasyarakat, maka hal ini membawa implikasi pada menurunnya pendapatan nyata (*real income*) masyarakat, karena mereka akan lebih banyak mengalokasikan pendapatannya pada biaya pengobatan, dan bukan pada pengeluaran konsumtif lainnya.

B. AIR BERSIH DAN FUNGSINYA

Air bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat yang suci dan menyucikan. Sedangkan air bersih menurut syarat-syarat kesehatan secara garis besar adalah air yang tidak berwarna (bening dan tembus pandang), tidak berubah rasanya dan tidak berubah baunya, serta tidak mengandung zat-zat dan kuman yang mengganggu kesehatan.

Menurut definisi dari Kementrian Kesehatan, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Adapun syarat kesehatan yang dimaksud adalah meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radio aktif. Secara terinci syarat-syarat tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Di dalam Islam, air bersih ini disebut air murni atau air mutlak yang sifatnya thahir muthahir. Air suci yang menyucikan. Air ini dapat digunakan untuk bersuci atau membersihkan badan, pakaian dan tempat dari hadats dan najis serta kotoran-kotoran lainnya.

Air bersih ini berasal dari tujuh sumber air, yaitu:

1. Awan yang menurunkan air dari langit, yang dikenal dengan air hujan (*maaus samaa*).

Hal ini disebutkan dalam firman Allah:

وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم بِهِ...

Dan diturunkan-Nya hujan dari langit untuk menyucikanmu dengan air hujan itu..."
(Al-Anfaal [8]:11).

...وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“...Dan Kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan” (Al-Furqaan [25]:48).

2. Laut yang mengandung air asin, yang dikenal dengan air laut (*maaul bahri*).

Dasarnya hadits Rasulullah SAW yang di dalamnya diriwayatkan bahwa seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah, katanya ‘Ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa air sedikit. Jika air itu kami pakai untuk berwudhu’, akibatnya kami akan kehausan. Maka bolehkah kami berwudhu’ dengan air laut?’.

Rasulullah SAW menjawab:

“Laut itu airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya halal dimakan” (H.R. Khamsah).

وَالطُّهُورُ مَاؤُذُ الْجَلِّ مَبْتُتُهُ (رواه الخمسة)

3. Sungai yang mengalirkan air tawar, yang dikenal dengan air sungai (*maaun nahr*). Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَوْ كَانَ يَابِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَهَلْ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ. قَالَ كَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا (رواه البخاري، مسلم، الترمذي والنسائي)

“Jika sekiranya di depan pintu rumah seseorang di antara kamu mengalir sungai (yang bening) dan orang itu mandi di sungai lima kali sehari, apakah masih ada daki (kotoran) yang melekat di badannya?” Sahabat menjawab: “Tentu tidak ada lagi daki di badannya”. Nabi lalu bersabda: “Demikianlah tamsil shalat lima waktu, dengan itu Allah menghapuskan segala dosa” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai).

4. Sumur yang menampung air yang dikenal air sumur (*maaul bi'r*). Nabi bersabda:

رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَتَرَلَّ فِيهَا
فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ. فَإِذَا كَلْبٌ يَنْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ
الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ بِي. فَتَرَلَّ الْبِئْرَ فَمَلَأَ حُقَّهُ ثُمَّ أَفْسَكَهُ فِيهِ فَسَقَى
الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَا فِي
الْبُيُوتِ أَجْرًا؟ فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ (رواه البخاري
ومسلم)

“Sementara seorang laki-laki berjalan, di jalan ia merasa haus yang sangat. Maka ia mendapat sebuah sumur, lalu iapun turun ke dalamnya dan iapun terus minum, kemudian keluar. Tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang terengah-engah. Lidahnya terulur keluar dan sedang memakan tanah. karena sangat hausnya. Maka berkata orang itu: “Anjing ini telah merasai kehausan seperti yang telah aku rasa juga. Kemudian turunlah ia ke dalam sumur itu, dan memenuhi muzanya dengan

air. Sesudah itu ia menggigit muzanya. lalu memberi minum anjing yang kehausan itu. Karena itu, Allah mengucapkan syukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabatnya bertanya: “Ya Rasulullah apakah kamu Juga memperoleh pahala karena binatang itu ? Nabi menjawab:”Pada tiap-tiap binatang yang berjiwa, ada pahalanya” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

5. Mata air yang memuncratkan air yang dikenal dengan sumber mata air (*maa'ul'ain*).

6. Air yang beku, yang dikenal dengan air es (*maauts tsalj*).

7. Embun, titik-titik air yang jatuh dari udara pada malam hari yang sering terdapat di daun daun atau rerumputan (*maaul barad*). Nabi bersabda:

أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُقْنِي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالتَّلَجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ. (رواد
الجماعة إلا الترمذی)

“Saya membaca:”Ya Allah, jauhkanlah daku dari dosa-dosaku sebagai mana engkau menjauhkan Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah daku sebagaimana dibersihkannya/ kain putih dari kotoran. Ya Allah,sucikanlah daku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun” (H.R. Jama’ah kecuali At-Tirmidzi).

Air tersebut tetap bersih yang dapat dipergunakan untuk bersuci dan minum jika tidak dikotori baik oleh manusia ataupun secara alamiah.

Disamping air mutlak seperti tersebut di atas, juga ada jenis air lainnya, yaitu:

1. Air bersih/pembersih, tercela pemakaiannya (*maau musyammās*), yaitu air yang sengaja dipanaskan dibawah terik matahari dalam bejana tembaga dan semacamnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَخَّنَتْ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ. (رواه
البيهقي)

“Dari Aisyah RA, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari maka berkatalah Rasulullah SAW kepadanya:”Janganlah engkau berbuat demikian, hai Aisyah, karena sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak” (H.R. Al-Baihaqi).

2. Air bersih (dalam arti tidak kotor tetapi tidak dapat atau tidak sah dipakai sebagai alat pembersih), yaitu air bekas (*maau musta'mal*). Begitu pula air tak murni karena sudah berubah rasanya, atau baunya atau warnanya karena tercampur benda-benda bersih seperti sabun, teh, kopi atau lainnya yang merubah kemurniannya. Nabi bersabda:

رَبُّ الْمَاءِ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَنْهُ رِيحُهُ وَطَعْمُهُ وَلَوْنُهُ.
(رواه ابن ماجه)

“Sesungguhnya air itu bersih dan tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu kecuali yang merubah warnanya atau rasanya atau baunya” (H.R. Ibnu Majah).

3. Air kotor (*maau mutanajis*) karena tercemar dengan najis yakni benda-benda yang dipandang kotor dalam ajaran agama seperti kotoran manusia atau kotoran binatang, dan lain sebagainya.

Air bersih dapat digunakan untuk kepentingan segala aspek kehidupan. Hal ini dapat difahami dari firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu” (Al-Baqarah [2]:29).

Persoalannya bahwa jumlah air di bumi ini tetap. Perubahannya hanya pada bentuk dalam mengikuti siklus hidrologi yang berputar sepanjang masa (air di daratan-air laut-uap air-hujan). Padahal penduduk dunia selalu bertambah dan kehidupannya semakin maju pula, sehingga pemakaiannya air semakin bertambah banyak. Air yang persediaannya terbatas itu pada umumnya digunakan manusia untuk: (1) keperluan domestik (sehari-hari), (2) pertanian, (3) industri, (4) perikanan, (5) pembangkit listrik tenaga air, (6) navigasi serta (7) rekreasi.

Salah satu penggunaan air untuk kepentingan domestik itu ialah air bersih untuk minum dan menjaga kesehatan. Untuk maksud ini, air bersih itu harus direbus lebih dulu sampai mendidih agar zat-zat dan kuman yang berada di dalamnya itu mati sehingga tidak lagi mengganggu kesehatan. Meminum air yang sudah masak atau direbus itu merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan yang diperintahkan oleh agama.

Di samping keharusan meminum air yang sudah masak, agama Islam melarang minum minuman yang merusak kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yaitu minuman keras. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْدَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Al-Maiddah [5]: 90).

Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه البخاري ومسلم)

“Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Air juga dapat dipergunakan untuk bersuci (*thaharah*). menyucikan badan, pakaian dan tempat dari hadats dan najis serta membersihkan sesuatu dari kotoran. Untuk maksud ini harus menggunakan air yang suci dan menyucikan sesuai dengan hukum syar’i.

Membersihkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah ‘yang syarat sahnya harus suci dari hadats dan najis seperti membersihkan lantai ubin, kendaraan dan lain sebagainya tidak seharusnya

menggunakan air bersih yang suci menyucikan sesuai dengan hukum syar'i.

Demikian pula untuk menyiram tanam-tanaman, menyiram jalan agar debunya tidak berterbangan atau untuk memandikan dan memberi minum binatang.

Mengingat adanya keterbatasan persediaan air, maka dalam menggunakan air hendaknya sebatas yang diperlukan dan tidak berlebih-lebihan, karena selain mubadzir juga merupakan pemborosan. Allah berfirman:

...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syetan" (Al-Isra [17]:26-27).

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ...

"...Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Al-An'am [6]:141).

C. KAITAN AIR DENGAN BERBAGAI PENYAKIT

Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh aktifitas manusia tidak dapat lepas dari air mulai dari makan, minum, proses menghasilkan produk makan, mencuci, mandi, dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya untuk menjaga kebersihan dan keamanan air, sanitasi yang baik, dan memperbaiki higienitas air sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia dan alam. Meskipun air penting bagi kehidupan, namun air juga dapat menjadi media penularan beberapa penyakit ketika air tersebut terkontaminasi organisme ataupun zat yang

dapat menyebabkan penyakit. Penyakit yang ditularkan ke manusia akibat adanya pencemaran baik berupa mikro organisme ataupun zat pada air disebut *water-borne disease*. Kerugian akibat *water-borne disease* tidak hanya pada manusia namun juga dapat berdampak pada lingkungan tempat manusia tinggal. Kontaminasi pada manusia dapat melalui kegiatan minum, mandi, mencuci, proses menyiapkan makanan, ataupun memakan makanan yang telah terkontaminasi saat proses penyiapan makanan. Umumnya gejala paling sering akibat penyakit ini yaitu diare, dan paling sering terjadi pada anak-anak terutama pada daerah dengan sanitasi dan higienitas yang buruk. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa ada 17 masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, salah satunya, dan masalah yang paling serius adalah air. WHO memperkirakan bahwa *water-borne disease* merupakan 4,1% dari total penyebab kematian atau sekitar 1,8 juta jiwa pertahunnya akibat diare, para typhus, dysentri, penyakit kulit yang erat kaitannya dengan masalah air bersih dan sanitasi.

Pengaruh yang sangat dominan adalah faktor kemiskinan, kekurangtahuan/ kebodohan, malnutrisi serta buruknya kondisi sanitasi lingkungan, khususnya masalah kurangnya sarana air bersih dan sarana pembuangan kotoran manusia yang kurang memenuhi syarat.

Sejarah telah membuktikan bahwa secara epidemiologis ada keterkaitan yang erat antara masalah air bersih dan penyakit diare, khususnya kholera. Korban kejadian luar biasa kholera apabila diselidiki ternyata mereka telah mempergunakan air minum yang sama dan diperoleh dari satu sumber air (sumur pompa) yang telah tercemar limbah/kotoran yang berasal dari penderita kholera.

Dari pengalaman di berbagai negara, diperoleh suatu kenyataan bahwa dengan intervensi/ penanganan air bersih yang memadai, maka kejadian penyakitpenyakit tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Air yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan manusia, yaitu sebagai media penularan penyakit. Penyakit yang dapat ditularkan melalui air, dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berikut:

1. *Water-borne Disease*

Kuman patogen dapat berada di dalam air minum untuk manusia dan hewan. Bila air yang mengandung kuman patogen ini diminum maka dapat terjadi penyakit pada yang bersangkutan. Diantara penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit kholera, penyakit *typhoid*, penyakit *hepatitis infeksiosa*, penyakit *dysentri basiler*. Bagi penyakit-penyakit ini, perlu diketahui bahwa air bukan satu-satunya jalur yang dipakai dalam penularan. Segala jalur yang memungkinkan adanya kontak antara tinja dan mulut manusia merupakan jalur penularan penyakit.

2. *Water-washed Disease*

Water washed diseases adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan hygiene perorangan. Cara penularan penyakit ini berkaitan erat dengan air bagi kebersihan umum alat-alat, terutama alat-alat dapur dan makan, dan kebersihan perorangan. Dengan terjaminnya kebersihan oleh tersedianya air yang cukup, maka penyakit-penyakit tertentu dapat dikurangi penularannya pada manusia. Kelompok penyakit-penyakit ini banyak terdapat di daerah tropis. Peranan terbesar air bersih dalam cara penularan *water washed* terutama berada di dalam bidang hygiene dan sanitasi (kebersihan).

Penyakit-penyakit infeksi saluran pencernaan yaitu penyakit diare

Penyakit-penyakit diare merupakan penyakit yang penularannya bersifat *fecal-oral* (anus-mulut). Karena itu, penyakit-penyakit diare dapat ditularkan melalui beberapa jalur, di antaranya jalur yang melalui air dan jalur yang melalui alat-alat dapur yang dicuci dengan air.

Contoh penyakit dalam kelompok ini serupa dengan yang terdapat pada jalur water borne yaitu: kholera, *typhoid*, hepatitis, infeksiosa dan *dysentri basiler*. Berjangkitnya penyakit-penyakit kelompok ini sangat erat dengan kurangnya penyediaan air bersih untuk makan minum dan memasakserta untuk kebersihan alat-alat makan.

Penyakit infeksi kulit dan selaput lendir

Golongan penyakit ini sangat erat kaitannya dengan hygien perorangan yang buruk. Pada umumnya angka penyakit dapat diturunkan dengan jalan penyediaan air yang cukup bagi kebersihan perorangan. Berjangkitnya penyakitpenyakit kelompok ini sangat erat dengan kurangnya penyediaan air bersih untuk higienitas perorangan (mandi, cuci).

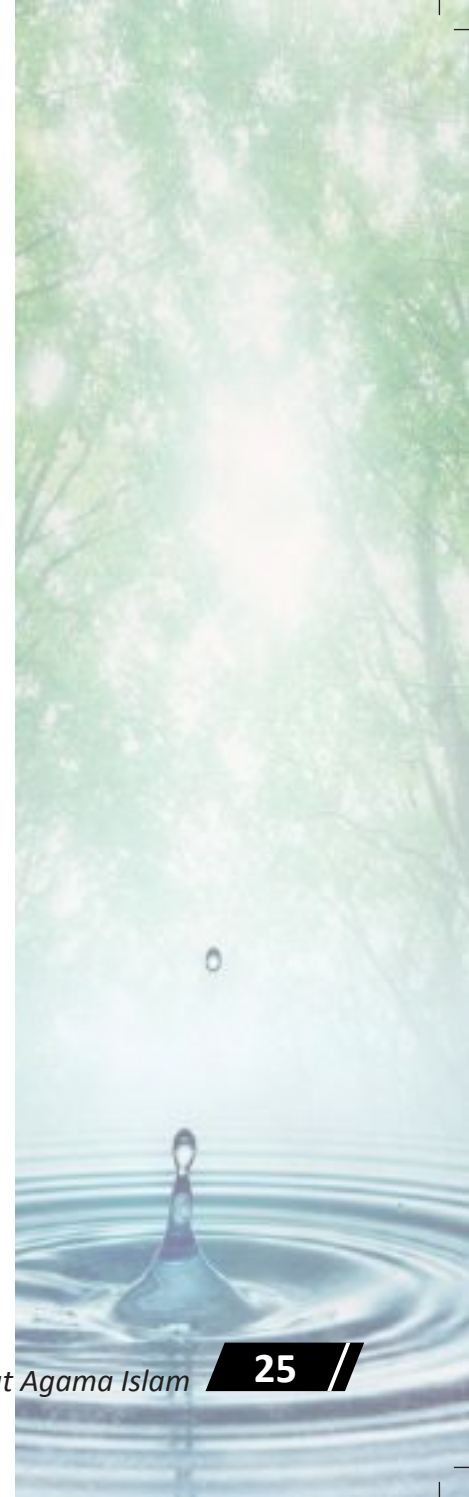
3. Water-based Disease

Merupakan penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air seperti schistosomiasis. Larva schistosomiasis hidup di dalam keong air. Setelah waktunya larva ini akan mengubah bentuk menjadi cercaria dan menembus kulit (kaki) manusia yang berada di dalam air tersebut. Air ini sering sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti menangkap ikan, kegiatan pertanian lahan basah.

4. Vektor-vektor insekta yang berhubungan dengan air

Merupakan penyakit yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air misalnya malaria, demam berdarah, filariasis, yellow fever. Nyamuk *Aedes aegypti* yang merupakan vektor penyakit dengue berkembang biak dengan mudah bila di lingkungan tersebut terdapat tempat-tempat genangan / penampungan air bersih seperti gentong air, pot dan sebagainya.

Asal mulanya air itu bersih, dapat digunakan untuk bersuci atau membersihkan segala sesuatu dari kotoran dan untuk minum yang sangat penting artinya bagi kesehatan, baik orang perorang, keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Akan tetapi air bersih itu kemudian tercemar, tidak bersih lagi seperti asal mulanya disebabkan oleh perilaku dan perbuatan manusia. Tercemarnya air merupakan gejala rusaknya ekosistem dan kelestarian alam, bahkan terancamnya kehidupan manusia. Benarlah firman Allah yang mengatakan:



ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatannya, agar mereka kembali (kejalan yang benar)” (Ar-Ruum [30]:41).

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa timbulnya banyaknya berbagai penyakit yang menimpa manusia disebabkan karena air tidak bersih, adalah peringatan Allah kepada manusia agar kembali ke jalan yang benar, yakni memelihara kebersihan air agar kembali kepada fungsinya sebagai sumber kehidupan.

D. PEMELIHARAAN AIR BERSIH

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan untuk diminum. Air adalah sumber kehidupan, sebagaimana firman Allah:

...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...

“dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup” (al-Anbiya [21]:30).

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ

“dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air” (An-Nuur [24]:45).

...وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ...

“...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit supaya kamu bersuci dengan hujan itu...” (Al-Anfaal [8]:11).

Banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fungsi dan manfaat air, baik air yang berasal dari tanah maupun yang berasal dari langit. Oleh karena itu, manusia wajib memelihara kebersihan air dan jangan mencemarinya. Allah berfirman:

...وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (AlQashash [28]:77).

Larangan berbuat kerusakan di muka bumi seperti pada ayat tersebut, termasuk mencemarkan air yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dalam kaitannya dengan kesehatan, maka:

- Sediakan air bersih, yang tidak tercemar, baik untuk keperluan minum maupun bersuci.
- Jangan membiarkan air tergenang, karena air tergenang merupakan tempat berkembang

biaknya binatang seperti nyamuk dan lalat yang menjadi sebab datangnya dan tersebarnya penyakit.

- c. Sisakan halaman rumah untuk resapan air hujan. Jangan menutup seluruh halaman rumah dengan pengerasan (asal dan beton) karena air hujan tidak akan bisa meresap ke dalam tanah untuk menambah cadangan air tanah.
- d. Arahkan kucuran air hujan dari atap rumah utuk bisa masuk ke sumur peresapan di halaman rumah, sehingga tidak langsung dibuang ke jalan atau selokan.
- e. Jangan mencemarkan air.

Nabi bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَحْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ
(رواه البخاري ومسلم)

“Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing ke dalam air yang diam tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ فِي مُسْتَحْمِهِ
(رواه الترمذی)

“Rasulullah melarang kencing di tempat mandi” (HR. At Tarmidzi).

Secara alamiah air bersih dapat diambil dari sumber-sumber air hujan; air permukaan yang mencakup air mata air, air sungai, air salju, air danau, air rawa, dan airlaut; serta air tanah yang

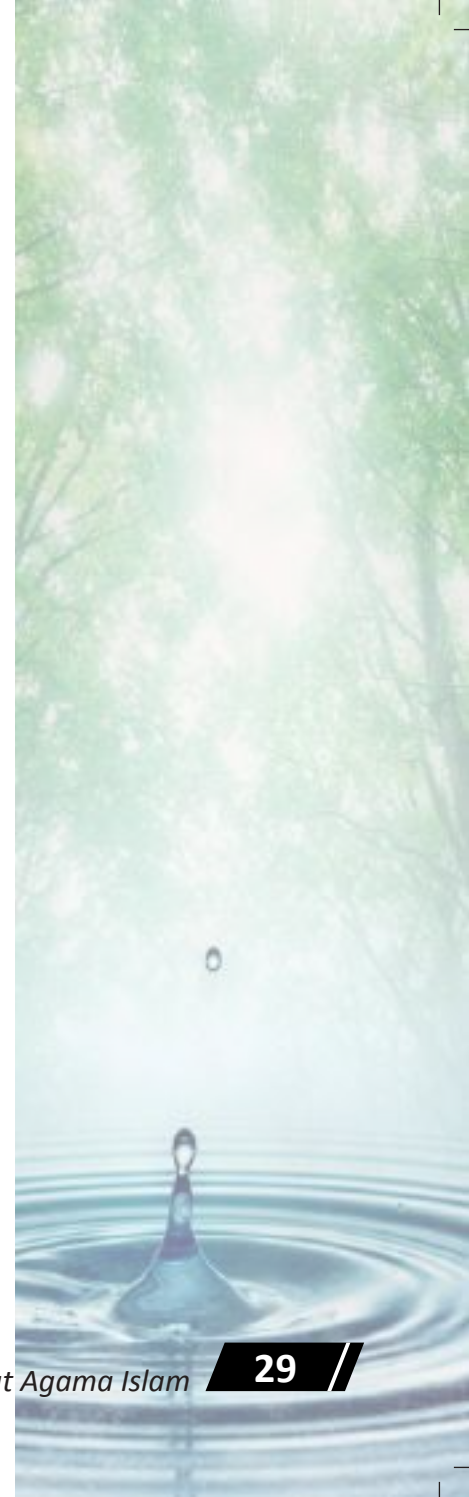
mencakup air tanah dangkal (sumur dangkal) dan air tanah dalam (sumur dalam). Bila air-air tersebut dipergunakan untuk bersuci (*thaharah*) maka harus diperhatikan kebersihannya menurut syarat-syarat syar'i. Dan bila air-air tersebut dipergunakan untuk minum dan memelihara kesehatan, maka harus diperhatikan kebersihannya menurut syarat-syarat kesehatan, yaitu tidak berwarna (bening dan tembus pandang), tidak berubah rasanya, tidak berbau, dan tidak mengandung zat-zat kuman yang mengganggu kesehatan.

Selain dari sumber-sumber alamiah tersebut, air bersih terutama untuk daerah perkotaan telah dilayani oleh perusahaan air minum (PAM). Hanya saja pada saat ini kemampuan PAM melayani permintaan masyarakat masih sangat terbatas, mungkin faktor harga yang masih dirasakan terlalu mahal.

Air bersih dari sumur gali atau sumur pompa dapat diperoleh jika letaknya jauh dari tempat pembuangan kotoran, jarak minimal 10 m. Sumber air juga seperti sungai, mata air, air danau air rawa dan air laut tidak dijadikan tempat pembuangan kotoran seperti kotoran manusia, kotoran binatang, sampah, limbah industri dan limbah rumah tangga.

Tingkat kerusakan lingkungan umumnya, dan pencemaran air khususnya, pada dewasa ini masalahnya sudah sangat memprihatinkan. Kerusakan lingkungan merupakan akibat langsung dari pertambahan penduduk yang mengakibatkan cadangan air di dalam tanah menjadi semakin sedikit karena semakin luasnya lahan pertanian, industri dan pemukiman, serta semakin luasnya hutan-hutan gundul. Pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah yang sumber airnya terbatas seperti di Jawa, juga menimbulkan persoalan air. Demikian juga pencemaran air oleh limbah industri maupun rumah tangga telah merusak ekosistem secara keseluruhan.

Sungai yang tercemar mengakibatkan matinya habitat air, terutama yang sangat disayangkan adalah hilangnya ikan. Kebutuhan untuk sumber listrik tenaga air juga terganggu, demikian juga untuk irigasi. Air yang tercemar tidak mungkin dibiarkan, apalagi untuk dikonsumsi. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha memelihara ataupun mendaur ulang air, sehingga kebutuhan air bersih dapat dipenuhi.



Memang secara alamiah sumber-sumber air merupakan kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai daya regenerasi, yaitu yang selalu dalam sirkulasi dan lahir kembali mengikuti suatu daur yang disebut daur hidrologi, sehingga relatif jumlahnya tetap. Namun air yang terkuras melebihi tingkat pengembaliannya ke tanah, dan adanya air yang tercemar sehingga rusak, mengakibatkan berkurangnya persediaan air di dalam tanah. Karena masalah tersebut disebabkan ulah manusia, maka manusia harus menanggung akibatnya. Dengan kata lain manusia dituntut tanggungjawabnya, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya” (Al-Isra [17]:36).

Untuk menjaga kelestarian alam dan kelanggengan kehidupan manusia, agama Islam melarang perbuatan yang merusak alam, termasuk pencemaran air sebagai sumber kehidupan. Allah berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ...

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al-Qashash [28]:77).

Dalam pada itu, Rasulullah SAW melarang membuang kotoran ke tempat-tempat yang mengakibatkan tercemarnya air. Beliau bersabda:

لَا يُؤْتَلَنُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ (رواه البخاري)

“Janganlah salah seorang di antara kamu buang air di air yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi di dalamnya” (H.R. Al-Bukhari).

لَا يُؤْتَلَنُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ (رواه الترمذي)

“Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing ke dalam air yang diam tidak mengalir, kemudian wudhu padanya (H.R. At-Tirmidzi).

نَهَى نَبِيٌّ أَنْ يُتَالَفَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ (رواه مسلم وابن ماجه والنسائي)

“Sesungguhnya Nabi melarang buang air di air yang tidak mengalir” (H.R. Muslim, Ibnu Majah dan AnNasai).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَالَفَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي (رواه الطبراني)

“Rasulullah SAW telah melarang buang air di air yang mengalir (air kecil, bukan air sungai)”. (H.R. AlThabrani).

Dari hadits-hadits di atas dapat difahami bahwa kotoran manusia baik yang berasal dari buang air kecil maupun buang air besar menjadi penyebab utama tercemarnya air. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengaturan pembuangan air, yang semestinya buang air di tempat yang tertutup, dalam arti tertutup tempat membuang air dan tertutup pula tempat penampungan kotorannya. Dalam hal ini Nabi bersabda:

مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَنَسْتَبَرَّ (رواه أبو داود)

“Barang siapa yang buang air hendaknya di tempat tertutup” (H.R. Abu Daud).

اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ. قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي حُرْقِ النَّاسِ أَوْ خِلَّتِهِمْ (رواه مسلم وأبو داود)

“Takutlah akan dua hal yang mendatangkan laknat”. Para sahabat bertanya: “Apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu, ya Rasulullah?” Nabi bersabda: “Ialah orang yang buang hajat di jalan tempat orang lewat atau buang hajat di tempat-tempat manusia berteduh” (H.R. Muslim dan Abu Daud).

Setelah kita mengetahui tuntunan ajaran Islam mengenai pemeliharaan air bersih seperti tersebut di atas, perlu pula kita mengetahui bagaimana pendekatan menurut teknologi, menyangkut tata cara membersihkan dan menjernihkan (memelihara) air bersih yang dikenal dengan sanitasi air. Beberapa cara sanitasi air dengan teknologi sederhana, ataupun teknologi tepat guna, antara lain sebagai berikut:

1. Sanitasi Air Sungai

Sanitasi air sungai adalah cara memurnikan air sungai menjadi air bersih. Peralatan dan bahan yang digunakan cukup sederhana. Peralatan terdiri dari dua buah drum, pipa penghubung, tiga buah keran dan ember. Bahan yang digunakan adalah tawas, batu kapur, kaporit dan arang tempurung kelapa.

Proses penjernihan air sungai melalui drum ke satu yang dialirkan ke drum kedua melalui pipa. Drum pertama diisi tawas, batu kapur dan kaporit, pipa diisi arang tempurung kelapa dengan menyekat ijuk, dan drum kedua diisi pasir kasar dan halus. Air yang dihasilkan telah memenuhi syarat kesehatan, karena bakteri patogen akan mati oleh kaporit, sedang bau dan rasa dihilangkan oleh batu kapur atau tawas.

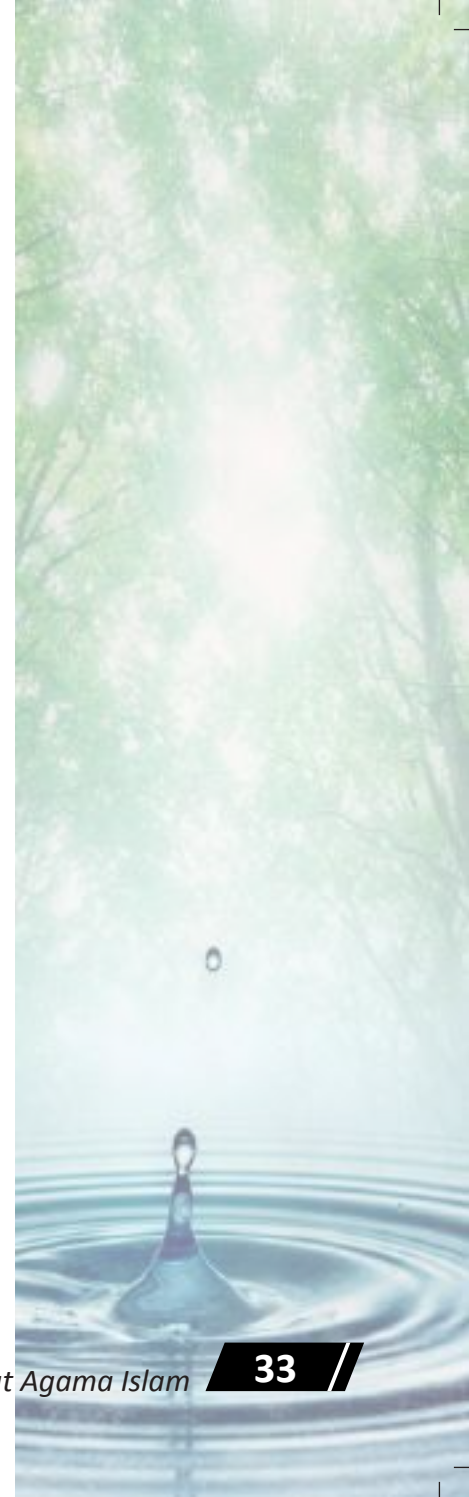
2. Sumur Resapan untuk melestarikan Tata Air Tanah

Pembuatan sumur resapan ditujukan kepada air hujan, agar secara maksimal air dapat diresap ke dalam tanah. Secara teoritis sumur resapan adalah memperlancar siklus hidrologi yang harus dipertahankan agar air tetap tersedia secara cukup di dalam tanah, sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian sumber air tanah. Cara membuatnya adalah dengan menyediakan tanah terbuka sebagai areal penyerapan air hujan. Dan mengalirkan ke sumur-sumur kecil atau pipapipa yang ditanam ke dalam tanah.

3. Pemanfaatan Air Hujan sebagai Sumber Air Bersih

Pemanfaatan air hujan sebagai air bersih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum dengan alokasi 5 liter per orang per hari. Penampungan air hujan harus dapat mencukupi kebutuhan pada musim kemarau, terutama bagi daerah yang sangat gersang (sumber air sangat sulit).

Caranya dengan memanfaatkan atap rumah sebagai bidang tangkapan air hujan, kemudian mengumpulkannya pada tangki penampungan air hujan (PAH) yang dapat dibuat dari gentong tanah liat, bak pasangan batu ataupun fiberglass/ plastik.





PAH harus menggunakan saringan dari pasir dan tertutup. Adapun pengambilan air bersihnya dengan cara memompa dari PAH dengan melalui saringan, pada saat sebelum dikeluarkan oleh keran Air yang keluar dari keran merupakan air bersih.

4. Pengolahan Air Bersih dengan Menggunakan Biji Kelor

Daerah pesisir yang kadang kala digunakan juga sebagai kawasan pemukiman banyak mengalami kesukaran untuk memperoleh sumber air bersih yang memenuhi syarat, baik dari segi fisik, kimia maupun bakteriologis. Umumnya ditemui kualitas air dengan kandungan organik, kekeruhan yang cukup tinggi dan lain-lain.

Cara pengolahan air seperti kualitas di atas, sebenarnya tidaklah sulit selama bahan penggumpal (koagulan) yang umumnya bahan kimia tersedia di daerah setempat. Salah satu upaya untuk mendapatkan air bersih dapat dilakukan pengelolaan dengan penggunaan biji kelor. Menurut penelitian bahwa dari beberapa jenis tanaman yang banyak tumbuh di daerah pesisir di Indonesia dan mampu sebagai tanaman penghasil koagulan alami yang cukup efektif, adalah tanaman kelor, terutama biji kelor yang tua dan kering di pohon (kadar air lebih kurang 10%).

Biji kelor inipun berfungsi ganda dalam pengolahan sebagai pereduksi kandungan bakteri koli, walau nilainya masih di bawah 30%. Kandungan kimia biji kelor antara lain senyawa myrosin, emulsin, asam gliserid, asam palmitat, asam stearat, asam oleat, lemak, minyak, dan senyawa yang bersifat bakterisidis.

5. Pengolahan Air Gambut

Beberapa daerah, seperti Kalimantan dan sebagian Sumatera, mempunyai kesulitan dalam penyediaan air bersih, karena air bakunya mempunyai warna yang coklat yang biasa dinamakan air gambut. Sedangkan syarat bagi air minum antara lain harus: tidak berwarna, tidak mempunyai rasa, tidak berbau, tidak mengandung zat beracun, dan bebas dari bakteri yang membahayakan kesehatan. Air gambut dapat dijadikan air bersih sebagai air minum. Caranya sebagai berikut:

a. Bahan baku

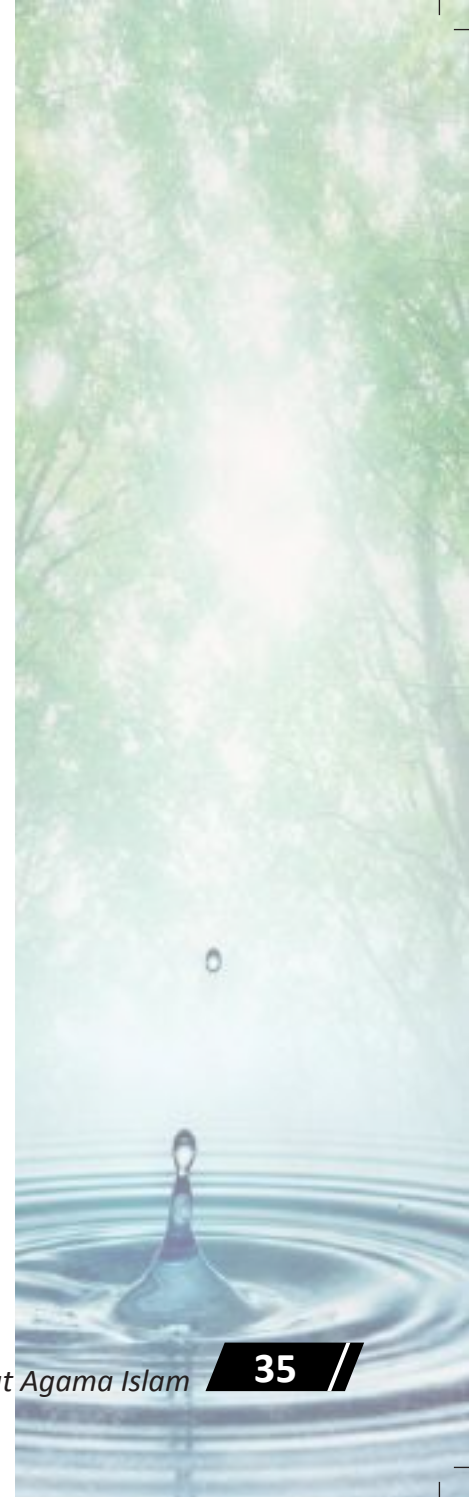
- Air baku yang digunakan adalah air gambut yang berasal dari air permukaan dan mempunyai kualitas; warna tinggi, zat organik tinggi PH rendah (derajat keasaman tinggi). kesadahan rendah.
- Zat Penggumpal dan Penyerap Warna; bahan yang dipakai sebagai koagulan dan penyerap warna adalah tanah liat setempat (*Halotriehite*) dengan ciri-ciri: berwarna hitam dan berbau busuk.
- Media penyaring ; bahan yang digunakan untuk penyaringan adalah pasir setempat (yang mengandung kwarsa cukup tinggi, *Calsium*, *Magnesium* dan lain-lain) dengan diameter butiran 0,3-1,2 mm).

b. Proses pengolahan

Proses pengolahannya terdiri dari dua tahap, yaitu:

- Proses Koagulasi, Flokulasi, Adsorpsi dan Sedimentasi. Dalam drum, air gambut yang dicampur dengan lempung, setelah diaduk terjadi proses koagulasi, flokulasi, adsorpsi dan sedimentasi.
- Proses Penyaringan (Filtrasi); Dalam tabung penyaring, air yang mengalir dari drum mengalami proses filtrasi (fisik dan kimia) sehingga menghasilkan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Permasalahan yang muncul sekarang adalah bagaimana hukum air yang berasal dari tempat-tempat yang banyak tercampur dengan kotoran atau limbah, karena fakta ini banyak terjadi di kota-kota besar yang tidak mempunyai cukup lahan dalam mengkondisikan keadaan ini, dengan perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air. Penggunaan air daur ulang dalam masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pesat



kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri.

Fenomena kesulitan air bersih memang sangat memperhatikan, apalagi di kota-kota besar yang sumber air nya tidak melimpah sebagaimana di pedesaan oleh karena itu hal ini harus di hadapi dengan sangat serius, sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

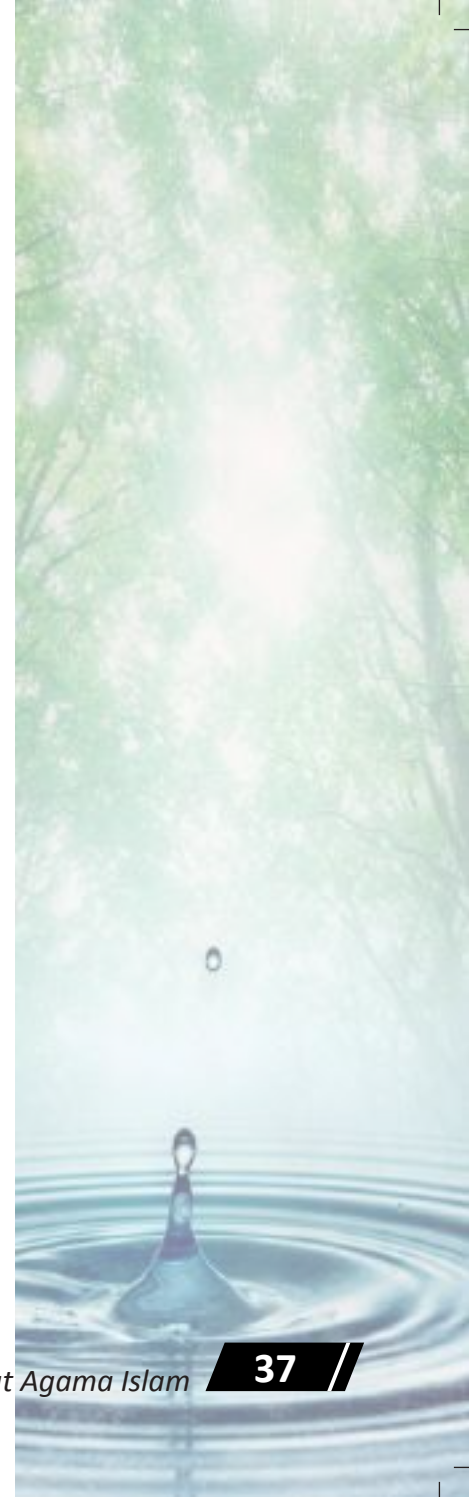
"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

Alhamdulillah ulama kaum muslimin sudah memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini, karena sesuai juga dengan ilmu kesehatan modern, sebagian ulama menjelaskan terkait masalah tata cara pensucian air yang terkena najis, sebagaimana pandangan Imam al-Syirazi dalam Kitab al-Muhazzab, dan Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

"Apabila hendak mensucikan air yang najis maka harus dilihat, jika najisnya karena berubahnya sifat air dan jumlahnya lebih dari dua kullah maka bisa disucikan dengan (i) menghilangkan penyebab berubahnya air (bau, rasa, warna), (ii) menambahkan air, atau (iii) mengambil sebagiannya. (Menjadi suci) karena yang menyebabkan air tersebut najis adalah karena berubah, dan sudah dihilangkan (karenanya menjadi suci). Jika dimasukkan debu atau gamping di dalam air yang najis tersebut kemudian hilang perubahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab al-Um bahwa yang seperti itu tidak suci, sebagaimana kasus mensucikan air dengan memberi kapur atau minyak wangi yang menyebabkan hilangnya bau yang menyebabkan najis. Pendapat kedua sebagaimana dalam kitab al-Harmalah menyatakan yang seperti itu menjadi suci. Pendapat kedua ini yang lebih benar, karena berubahnya air telah hilang sehingga menjadi seperti sedia kala sebagaimana seandainya hilang berubahnya air dengan sendirinya atau dengan air lainnya. Hal ini berbeda dengan kasus air najis yang ditambahi kapur barus dan minyak wangi

karena bisa jadi baunya masih tetap, tapi tidak sucinya karena aroma kapur dan minyak wangi lebih kuat. Jika jumlah airnya dua kullah maka menjadi suci dengan proses pensucian sebagaimana disebutkan kecuali dengan proses pengambilan sebagiannya, proses ini tidak bisa mensucikan karena mengurangi jumlah air menjadi kurang dua kullah dan mengandung najis.

Jika air yang najis sedikit, misalnya kurang dari dua kullah, maka bisa disucikan dengan cara menambahkan air ke dalamnya hingga menjadi dua kullah, dan bisa juga dengan cara mukatsarah, yaitu menambahkan air walaupun kurang dari dua kullah seperti tanah yang terkena najis jika disiram air sehingga hilang najisnya. Salah satu ulama Syafi'iyah berpendapat yang seperti itu tidak bisa menjadi suci karena kurang dari dua kullah dan di dalamnya ada najis. Pendapat yang menyatakan menjadi suci lebih kuat, karena air menjadi najis jika terkena najis. Dan di sini air datang atas najis maka tidak najis, karena jika (hal itu dihukumi) najis maka tidak menjadi suci juga baju yang terkena najis jika disiramkan air di atasnya.





BAB **3**

KEBERSIHAN



BAB 3

KEBERSIHAN

A. PENTINGNYA KEBERSIHAN

Ungkapan “bersih pangkal sehat” mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik orang perorang, keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Islam memandang kebersihan dari dua sisi, yaitu kebersihan jasmani dari segala najis dan kebersihan rohani dari segala dosa. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya:



إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan/membersihkan diri” (Al-Baqarah [2]:222).

Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkal atau merupakan konsekuensi daripada iman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Suci. Maka setiap mu'min harus berupaya menjadikan dirinya suci/bersih supaya ia berpeluang mendekat dan akrab kepada Allah, Tuhan Yang Maha Suci itu. Hal ini dapat difahami dari beberapa hadits sebagai berikut:

التَّطَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه الديلمي)

“Kebersihan itu bagian dari iman” (H.R. Ad Dailami).

الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Kebersihan itu adalah separuh dari iman” (H.R. Muslim).

لِإِيمَانٍ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً. أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ (رواه البخاري)

“Iman itu lebih dari 60 cabang. Seutama-tamanya iman adalah ucapan”Laailaaha ilallah” dan serendahrendahnya iman adalah membuang kotoran dari jalan raya” (H.R. Al-Bukhari).

Hadits-hadits tersebut memberi petunjuk bahwa kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam ajaran Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai padanan kata “membersihkan/melakukan kebersihan”.

Ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis, yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa. Bahkan dilembagakan dalam hukum Islam. Dalam rangka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah, seperti wudhu’, tayamum, mandi (*ghusl*), pembersihan gigi (siwak), kebersihan dari najis dan lain sebagainya.

Seorang muslim yang taat, atas dorongan imannya pasti ia bangun sebelum matahari terbit (pada waktu fajar) untuk bersiap-siap mengerjakan shalat. Dalam rangka persiapan ini, maka langkah pertama yang dilakukannya ialah membersihkan diri. Begitu ia bangun ia mencuci kedua belah tangannya. Itulah pekerjaan yang harus dilakukan. Demikianlah perintah Nabi dalam sabdanya:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَمْسِ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَذْرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (رواه البخاري ومسلم)

“Apabila salah seorang diantara kamu bangun dari tidur, maka janganlah memasukkan tanganmu ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali. Maka sesungguhnya ia tidak tahu kemana tangannya itu pada waktu ia tidur” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).



A large, leafy tree with a thick trunk stands in a park-like setting. In the background, a building with a red-tiled roof is visible. The scene is bright and sunny, with green grass and other trees in the distance.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan shalat subuh ada kewajiban untuk berwudhu'. Wudhu' itu selain sifatnya ibadah dan syarat bagi sahnya shalat, juga merupakan suatu sarana kesehatan yang sangat penting artinya. Dengan wudhu' itu akan terjamin kebersihan sejumlah anggota badan yang paling banyak bergerak dan terpakai dalam kegiatan hidup sehari-hari, yaitu kebersihan yang menyangkut wajah (muka) termasuk didalamnya kebersihan mata, idung, telinga, rambut dan khususnya mulut di mana di dalamnya terdapat gigi. Kesemuanya merupakan bagian badan yang terpenting dan paling banyak berfungsi sepanjang hari. Demikian juga halnya dengan mencuci kedua tangan dan kedua kaki, bagian badan yang sangat banyak bergerak, akan terawat kebersihannya dengan baik melalui wudhu.

Adanya kewajiban shalat lima waktu sehari merupakan jaminan terpeliharanya kebersihan badan secara terbatas dan minimal, karena ibadah shalat itu baru sah kalau orang terlebih dahulu membersihkan diri dengan berwudhu. Demikian juga ibadah tersebut baru sah jika pakaian dan tempat di mana kita melakukannya memang bersih. Jadi jelaslah bahwa ibadah (dalam hal ini shalat) memberikan jaminan kebersihan diri, pakaian dan lingkungan mereka yang melaksanakannya. Di sinilah letaknya ibadah itu ikut berperan membina kesehatan jasmani selain tentunya peran utamanya membina kesehatan jiwa/rohani manusia.

Kebersihan badan/jasmani seorang muslim, tidak hanya dengan menghilangkan najis, beristinja, dan berwudhu' saja, tetapi ada kalanya harus melakukan pembersihan badan secara menyeluruh dengan *ghusl* (mandi). Membersihkan diri dengan mandi menjadi suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan ibadah, manakala seseorang junub (usai melakukan hubungan seksual) atau usai haid/nifas (khusus bagi wanita). Selain dari itu, ajaran Islam menekankan anjurannya supaya orang itu mandi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah tertentu, yaitu: shalat jum'at, shalat idul fitri, shalat idul adha, shalat istiq'a', shalat kusuf, shalat khusuf, orang yang usai memandikan mayat, orang non muslim yang baru saja menganut agama Islam, orang gila yang baru sadarkan diri, orang pingsan yang baru sadarkan diri, orang yang akan mengenakan pakaian ihrom (untuk memulai ibadah umroh atau haji), orang yang akan memasuki kota suci Makkah. orang yang akan wukuf di

Arafah, orang yang akan mabit di Muzdalifah, orang yang akan melontar jumrah; orang yang akan thawaf. Semuanya ini disebut *al-aghsal al-masnunah*. Kata Imam Syarbini al-Khatib dalam kitab al-Iqnak, bahwa anjuran untuk mandi tidak hanya terbatas pada waktu dan keadaan tersebut di atas, tetapi mandi itu dianjurkan pada setiap waktu kita akan menghadiri suatu pertemuan, dan setiap waktu badan kita berubah bau (disebabkan keringatan dan lain sebagainya). Jadi mandi itu adalah suatu hal yang sangat terpuji untuk memelihara kebersihan badan/jasmani kita, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah.

Selain dari kebersihan badan, pakaian dan tempat, ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang muslim diwajibkan memilih makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan dan keselamatannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ...

“Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu mengabdikan Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi dan binatang yang dijadikan sesajen berhala...” (Q.S.Al-Baqarah[2]:172/173).

Selain dari itu orang muslim dilarang minum sesuatu yang akan mengancam keselamatan / kesehatan dirinya seperti khamar (minuman keras) sebagaimana dipertegas dalam Al-Qur'an (Surah



Al-Maidah ayat 90). Selanjutnya diajarkan dalam Islam bahwa walaupun makanan dan minuman itu merupakan kebutuhan pokok dalam hidup ini untuk mempertahankan kekuatan jasmani kita, tetapi kita juga diperingatkan supaya tidak melakukannya secara berlebihan.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Hai keturunan Adam! berpakaianlah yang indah-indah di kala memasuki masjid, makan dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berlaku berlebih-lebihan” (Al-A’raf [7]:31).

Dari serangkaian ajaran agama Islam yang sempat kita cuplik dalam uraian ini, jelas kita dapat melihat betapa Islam memberikan prioritas pada masalah kebersihan itu dalam ajaran *“thaharah”* sebagai wujud nyata dari sanitasi yakni usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air dan udara.

Hidup bersih hendaknya menjadi sikap hidup Islam seluruhnya dan membudaya di lingkungan masyarakat muslim, karena hidup bersih merupakan tolok ukur dari kehidupan muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَتَّظَّفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ (رواه الطبرانی)

“Jagalah kebersihan dengan segala usaha yang dapat kamu lakukan. Sesungguhnya Allah menegakkan Islam di atas prinsip kebersihan. Dan tak akan memasuki syurga kecuali orang-orang yang memelihara kebersihan” (H.R. Ath-Thabrani).

Umat Islam yang disebut oleh Allah sebagai “*Khaira umatin*” (umat teladan); dituntut tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam memelihara kebersihan dan mampu membudayakan hidup bersih, baik karena motif ibadah ataupun hidup sehat. Allah berfirman:

خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, serta beriman kepada Allah...” (Ali Imran [3]:110).

Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih, harus dimulai dari diri sendiri, rumah tangga sendiri, tempat ibadah sendiri dan lingkungan sendiri. Umar bin AlKhattab mengatakan:

بُذِّئَ بِنَفْسِكَ

“Mulailah dari dirimu sendiri”.

Pemeliharaan kebersihan berarti mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri. Allah berfirman:



أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu...” (An-Nisa [4]:59).

B. CAKUPAN KEBERSIHAN

Didalam kitab-kitab fiqih (ajaran hukum Islam), masalah yang berkaitan dengan kebersihan disebut “*thaharah*”. Istilah ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an, di antaranya:

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni’mat-Nya bagimu. supaya kamu bersyukur” (Al-Maidah[5]:6).

...فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“...Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih” (At-Taubah [9]:108).

... نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ ...

“...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu...” (Al-Anfal [8]:11).

Makna *thaharah* mencakup aspek bersih lahir dan bersih bathin. Bersih lahir artinya terhindar (terlepas) dari segala kotoran, hadats dan najis. Sedangkan bersih bathin artinya terhindar dari sikap dan sifat tercela.

Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* (terjemahan) mengemukakan bahwa thaharah atau bersuci mempunyai empat tingkat yaitu:

1. **Tingkat pertama:** Membersihkan anggota-anggota lahiriah dari hadats, najis-najis atau kotoran serta benda-benda kelebihan yang tidak diperlukan.
2. **Tingkat kedua:** Membersihkan anggota-anggota badan dari perbuatan dosa dan salah.
3. **Tingkat ketiga:** Membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela.
4. **Tingkat keempat:** Membersihkan rahasia bathiniah dari sesuatu yang selain dari Allah, dan ini adalah cara thaharahnya para nabi dan shiddiqin.

Di dalam Al-Qur'an, ayat yang menyebutkan tentang kebersihan (*thaharah*) lebih dari 33 kali. Ayat tersebut menyangkut berbagai masalah kebersihan; kebersihan jasmani dan rohani, kebersihan tempat, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan keluarga, kebersihan harta dan lain sebagainya.

1. Kebersihan Rohani

Ajaran kebersihan yang mendasar adalah menyangkut kebersihan rohani. Firman Allah yang berhubungan dengan kebersihan rohani di antaranya sebagai berikut:



...وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفَّكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ

"...Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu)". (Al-Anfaal [8]:11).

...لَّمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

"...sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba). sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih" (At-Taubah [9]:108).

...مِّنَ الصَّلَاةِ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأُحَصِّنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"..... dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya" (Al-Ahzab[33]:33).

2. Kebersihan Badan

Kebersihan badan atau jasmani merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan kebersihan rohani, karena setiap ibadah harus dilakukan dalam keadaan bersih badannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah” (Al-Maidah [5]:6).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dan ia ingat nama Tuhannya lalu ia sembahyang” (Al-A’laa [87]:14-15).

لَوْ كَانَ بِنَابِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَهَلْ
يَبْقَىٰ مِنْ ذَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَىٰ مِنْ ذَرَنِهِ. قَالَ كَذَلِكَ مَثَلُ
الصَّنَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا (رواه البخاري، مسلم،
الترمذي والنسائي)



“Jika sekiranya di depan pintu rumah seseorang diantara kamu terdapat sungai (yang bening) mengalir dan orang itu mandi di sungai itu lima kali sehari, apakah masih ada daki (kotoran) yang melekat di badannya? Sahabat menjawab:”Tentu tidak ada lagi daki di badannya”. Nabi bersabda:”Demikianlah tamsil shalat lima waktu, dengan itu Allah menghapuskan segala dosa” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi dan An Nasai).

Ayat dan hadits di atas mengajarkan agar manusia menjaga kebersihan, antarlain dengan mandi. Semakin sering mandi semakin baik untuk kebersihan. Menghilangkan daki dan kotoran dari badan ibarat shalat lima waktu dapat membersihkan dosa.

3. Kebersihan Tempat Ibadah

Ajaran kebersihan juga menyangkut kebersihan tempat kita melaksanakan ibadah, atau sarana peribadatan. Di samping itu juga tempat tinggal ataupun tempat bekerja kita sehari-hari. Firman Allah menyebutkan:

...فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Di dalamnya (masjid) ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih” (At-Taubah [9]:108).

Masjid sebagai tempat suci, dimana kaum muslimin melakukan ibadah harus dipelihara kesucian dan kebersihannya, karena ibadah shalat tidak sah jika dikerjakan di tempat yang tidak bersih atau kotor. Karenanya, umat Islam harus memelihara kebersihan masjid dan lingkungannya serta tempat-tempat lain yang dijadikan tempat ibadah, seperti rumah dan lain sebagainya.

صَيِّحُوا رِحَالَكُمْ وَتِيَابَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا فِي النَّاسِ شَامَةً (رواه
الحاكم)

“Perbaikilah rumah-rumah tempat kediamanmu dan pakaian-pakaianmu sehingga kamu menjadi seumpama tahi lalat di muka di antara manusia” (H.R. Al-Hakim).

Tahi lalat di muka akan menambah keindahan dan kecantikan wajah seseorang. Rumah yang bersih dan indah diibaratkan tahi lalat di muka yang berarti memberi kesenangan dan kenyamanan bagi penghuninya dan masyarakat sekitarnya.

4. Kebersihan Pakaian

Kebersihan pakaian dipandang penting dalam agama, mengingat pakaian melekat pada badan yang berfungsi menutup aurat, melindungi badan dari kotoran dan penyakit serta memperindah badan. Maka ajaran Islam menyatukan antara kebersihan badan dan kebersihan pakaian.

Perintah membersihkan pakaian mengandung arti agar setiap muslim memelihara kebersihan pakaiannya, lebih-lebih pada waktu mengerjakan ibadah. Agama Islam juga mengajarkan agar memelihara keindahan, termasuk pakaian, sebagaimana difirmankan Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

“Wahai orang yang berselimut! Bangulah dan berikanlah peringatan, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu dan tinggalkan perbuatan dosa” (Al-Muddatsir [74]:1 – 5).



إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْحَمَانَ (رواه الترمذی)

“Bahwasanya Allah itu indah menyukai keindahan” (H.R. At-Tarmidzi).

5. Kebersihan Makanan

Ajaran Islam tentang kebersihan makanan menyatukan aspek kebersihan dari segi kesehatan dan kebersihan dalam arti makanan yang halal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ إِبَادُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik, (halal dan bersih) yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada mAllah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah” (Al-Baqarah [2]:172).

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah syetan karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah [2]:168).

Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama (tidak diharamkan). sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, termasuk makanan yang bersih.

Sasaran higiene sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga dan makanan jajanan (diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel).

Makanan dan minuman mempunyai arti yang sangat penting dalam kesehatan. Makanan dan minuman menjadikan seseorang sehat. Sebaliknya, karena makanan dan minuman itu pula seseorang menjadi sakit (agar makanan dan minuman memberi manfaat bagi kesehatan, makan dan minumlah yang halal, thayyiban dan jangan berlebih-lebihan).

- a. Makanan dan minuman yang halal adalah yang dihalalkan atau dibolehkan menurut hukum agama bukan makanan dan minuman yang diharamkan menurut hukum agama. Sesuatu yang dihalalkan agama akan memberi manfaat sedangkan yang diharamkan atau dilarang agama akan mendatangkan kemudharatan atau mencelakakan.
- b. Makanan dan minuman yang thayyiiban adalah makanan dan minuman yang baik menurut kesehatan seperti bergizi, berprotein, berkalori dan bersih dari kuman-kuman atau bibit penyakit.
 - Pilihlah makanan dan minuman yang bergizi, berprotein dan bersih dari kotoran.
 - Masaklah air hingga mendidih sebelum diminum dan masaklah bahan makanan sebelum dimakan hingga bersih dari kuman dan bibit penyakit yang terdapat di dalamnya.
- c. Jangan berlebih-lebihan. Karena makan dan minum yang berlebih-lebihan akan mendatangkan penyakit.
- d. Mencuci tangan dan berdo'a sebelum dan sesudah makan.



Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ...

“Hai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...” (Al Baqarah [2]:168)

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“...Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih...” (Al-Araf [7]:31)

رُمِيَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنَقَةُ وَالْمُوقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّصِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...

“Diharamkan atasmu (memakan) bangkai darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan atasmu yang disembelih unluk berhala...” (Al-Maaidah [5]:3).

...إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْذَالُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ...

“...Sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenung adalah najis, termasuk pekerjaan syetan...” (Al-Maaidah [5]:90).

6. Kebersihan Lingkungan

Ajaran Islam memandang penting kebersihan lingkungan hidup, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah.

إِثْقُوا الْأَعْيُنَ، قَالُوا: وَمَا الْأَعْيُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي
يَتَخَلَّى فِي طُرُقِ النَّاسِ أَوْ خَلَّتِهِمْ (رواه مسلم و أبو داود)

“Takutlah akan dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya: “Apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu, wahai Rasulullah? Bersabda Rasulullah SAW: “ialah yang buang hajat/ kotoran di jalan tempat lewat manusia atau buang hajat/ kotoran di tempat manusia berteduh” (H.R. Muslim dan Abu Daud).

مَنْ أَمْنَى الْعَائِطَ فَتَسْتَبِرْ (رواه أبو داود)

“Barang siapa yang buang air hendaknya ditutup dihalangi, tidak terbuka” (H.R. Abu Daud).





Kedua hadits di atas melarang buang air/kotoran di tempat umum dan terbuka karena akan mengganggu kesehatan lingkungan. Pada hadits yang lain, Rasulullah melarang perbuatan yang mengganggu orang lain.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواد ابن ماجه والدارقطني)

“Janganlah kamu melakukan kemudharatan terhadap dirimu dan orang lain” (H.R. Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni).

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, maka pembangunan perumahan, perkantoran, hotelhotel dan pabrik-pabrik harus memperhatikan unsur kesehatan lingkungan, baik dalam segi letaknya, bentuk bangunannya, maupun kemungkinan-kemungkinan limbah-limbah yang ditimbulkannya.

Secara umum rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu : pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu
- Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu : privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah
- Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antarpenghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup
- Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

Agama Islam memberi petunjuk agar perumahan dan bangunan ditata sedemikian rupa sehingga sedap dipandang dan enak ditempati. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا تُلْجَلِينَ الْبَصَرَ إِلَى الْخَضِرَةِ وَالْيَ الْحَايِ وَالْيَ
الْوَجْهِ الْحَسَنِ (رواه أحمد)

“Tiga hal yang menjernihkan pandangan, yaitu: menyaksikan pandangan yang hijau-hijau, air jernih yang mengalir dan wajah rupawan” (H.R. Ahmad).

Pada hadits yang lain, disebutkan bahwa Allah membenci orang-orang yang membuat kotoran.

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ وَاسِخَ الشَّعْبِ (رواه البيهقي)

“Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang membuat kotoran dan kesemrawutan” (H.R. Al-Baihaqi).

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Hal ini berdampak pada terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan hidup, yang antara lain disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam mengelola sampah, padahal agama Islam sudah sangat jelas melarang umatnya untuk membuat kegiatan yang dapat mencemarkan lingkungan sebagaimana yang di sabdakan oleh baginda Rasul SAW, antara lain:



وعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من آذى
المسلمين في طرقهم وحبس عليه لعنتهم (رواه الطبراني

Artinya: "Dari Hudzaifah ibn Usaid ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa menyakiti orang Islam di jalan-jalan mereka maka ia memperoleh laknat" (HR. Al-Thabrani)

عن مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَنَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي السُّوَارِدِ : وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ
: وَالظِّلَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ مَاجَ :

Artinya : Dari Mu'adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang". (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Kita sebagai umat Islam yang mempunyai aturan yang jelas, sudah seharusnya berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyyah yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي النَّامِرِ وَجُوبٌ

"Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban"

الأصل في النهي للتحريم

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”

Dari dua kaidah fiqh di atas dapat kita fahami bahwa kita umat Islam sebagai *rahmatan lil alamain* sudah seharusnya memberikan contoh yang baik bagi ummat yang lain, karena begitu banyak perintah dalam agama kita yang mengindikasikan akan wajibnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dan sebaliknya di larangnya kita untuk bergaya hidup tidak sehat dengan membuang sampah sembarangan serta tidak mengolahnya dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup disekitar kita.

Pencemaran lingkungan, baik tanah, air maupun udara, merupakan ancaman bagi kelestarian alam dan kehidupan manusia. Al-Qur'an telah mengingatkan atas terjadinya kerusakan daratan dan lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (Ar-Ruum [30]:41).

Akibat perbuatan manusia yang disebut pada ayat yang diderita di atas, banyak timbul penyakit manusia yang dikarenakan kerusakan alam, baik karena polusi dan pencemaran maupun karena komposisi alam yang tidak harmonis lagi.





Alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Oleh karena itu, manusia wajib memelihara kelestariannya dan tidak boleh merusaknya. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu...” (Al-Baqarah [2]:29).

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al-Qashash [28]:77).

7. Kebersihan Dalam Rumah Tangga

Ajaran Islam tentang kebersihan juga menyangkut kebersihan rumah tangga, baik mengenai tempat tinggal maupun soal hubungan antara anggota keluarga, khususnya suami-isteri.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
بِتَضْيِيقٍ عَلَيْهِنَّ...

“Tempatkanlah mereka (isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka...” (At-Thalaq [65]:6).

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Tuhan mempunyai hak atasmu. dan dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamupun mempunyai hak atasmu, maka tunaikanlah hak itu pada yang empunya” (H.R. Bukhari).

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang haid. Katakanlah:”Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri” (Al-Baqarah [2]:222).

Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan adalah kesatuan masyarakat terkecil sebagai sendi dari kehidupan masyarakat. Keluarga terdiri dari unsur-unsur suami-isteri sebagai unsur utama, anak-anak dan kaum kerabat.

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam adalah ibadah kepada Allah dan mengikuti





Sunnah Rasul, untuk membangun rumah tangga/keluarga bahagia dan kekal yang dijalin dengan mawaddah dan rahmah menuju keluarga sakinah, guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas agar mampu memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Ruum [30]:21).

Keluarga sehat adalah keluarga yang secara normal memenuhi fungsi-fungsi yang semestinya dilakukan oleh keluarga itu, baik orang tua dalam hal ini suami-isteri, anak-anak maupun kaum kerabat. Dengan demikian, keluarga yang sehat adalah keluarga yang dapat melahirkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin bagi anggota keluarga, dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas, dan mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas.

Salah satu faktor yang amat penting bagi terwujudnya kesehatan keluarga atau keluarga sehat, diperlukan kondisi yang mendukung bagi terwujudnya dan terpeliharanya kesehatan dalam keluarga.

Kondisi-kondisi pendukung tersebut di antaranya adalah:

1. Kesehatan, kedewasaan dan kematangan fisik dan mental atau jasmani dan rohani dari

- suami-isteri sebagai pemeran utama dari kehidupan keluarga.
2. Ketaatan menjalankan ajaran agama dari semua anggota keluarga, saling cinta mencintai, hormat menghormati dan sayang menyayangi di antara mereka.
 3. Adanya rumah tempat tinggal yang memadai, memenuhi syarat-syarat kesehatan.
 4. Makanan dan minuman yang halal dan thayyiban, yang tidak dilarang oleh agama dan memenuhi syarat-syarat kesehatan seperti bergizi, berprotein dan sebagainya.
 5. Lingkungan hidup yang baik dan memenuhi syarat-syarat kesehatan seperti bersih, indah dan nyaman.
 6. Lingkungan masyarakat yang baik menunjang pendidikan dan kesehatan anak-anak.
 7. Anggota keluarga, terutama suami-isteri memiliki pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang kesehatan.
 8. Tersedianya sarana yang diperlukan untuk perawatan kesehatan, minimal untuk pertolongan pertama.

Rasulullah SAW bersabda:

أَرْبَعَةٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَتْرَابًا
وَحُطَّتْ لَهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَيْتِهِ (رواه الدَّيْلَمِيُّ)

“Ada empat kebahagiaan seseorang, yaitu: mempunyai isteri yang shaleh, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik dan pekerjaan tetap di negerinya” (HR. Ad-Dailami).

Rumah tempat tinggal merupakan salah satu faktor pendukung yang amat penting. Karena rumah dapat memberi perlindungan terhadap anggota keluarga dari terik matahari, angin,





hujan dan hewan yang berbahaya; tempat istirahat yang baik dan nyaman; dan memberikan kesenangan/ketentraman hidup bagi para penghuninya.

Rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan adalah rumah yang memenuhi ketentuan-ketentuan, di antaranya:

1. Letaknya tidak berada di tempat yang rendah, jauh dari rawa-rawa, jauh dari keramaian dan jauh dari lingkungan yang tercemar tanahnya, airnya dan udaranya.
2. Desain dan bentuknya memberi kemudahan untuk dibersihkan, tidak terlalu dipenuhi oleh peralatan rumah tangga, kamar-kamar cukup ventilasinya, dan sinar matahari dapat masuk ke dalamnya.
3. Kamar mandi yang memadai, di mana airnya terjamin kebersihannya dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan.
4. Adanya saluran air untuk penyaluran air limbah rumah tangga dan tempat sampah untuk penampungan/pembuangan sampah.
5. Halaman rumah yang cukup luas, bersih dan dapat ditanami pepohonan sehingga tampak indah dan nyaman.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

ثَلَاثُ فَضَائِلَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا الْخَارُ الْجَالِحُ
وَالْمُسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْمَرْكَبُ الْهَيِّنُ (رواه الطبرانی)

“Tiga keutamaan dari pada keberuntungan seorang muslim di dunia yaitu: tetangga yang baik, tempat tinggal yang luas dan kendaraan yang mudah” (HR. Ath-Thabrani).

طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا
بَاتَ وَمَعَهُ مَنَّاكَ فِي شِعَارِهِ لَا يَتَقَلَّبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ (رواه الطبراني)

"Bersihkanlah badanmu itu! Allah niscaya akan mensucikanmu. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba Allah pun yang tidur dalam keadaan bersih, kecuali dia tidur bersamanya Malaikat di baju dalamnya; ia tidak berbalik dan berpaling muka sesaat pun di malamnya, kecuali Malaikat mendo'akannya:"Ampunilah dia ini ya Allah karena ia dalam keadaan bersih" (H.R. Ath-Thabrani).

إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ وَاسِخَ الشَّعْتِ (رواه الطبراني)

"Sesungguhnya Allah membenci orang yang pengotor dan semrawut" (H.R. Ath Thabrani).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga islami adalah keluarga yang melaksanakan ajaran Islam yang antara lain mengenai pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tolok ukur kesehatan keluarga Islam adalah:

1. Tersedianya dan terpeliharanya air bersih.
2. Adanya dan digunakannya saluran air limbah yang memenuhi syarat.
3. Buang air besar di jamban.
4. Bersihnya lingkungan pekarangan.



- 
5. Terpeliharanya kebersihan badan, pakaian dan tempat seperti cuci tangan sebelum dan sesudah makan, istinja sesudah buang air dan sebagainya.
 6. Selalu minum air yang sudah dimasak.

Hidup bersih dan sehat ini hendaknya dibiasakan sejak dini, sejak masa kanak-kanak agar menjadi kebiasaan di masa tuanya.

مَنْ ثَبَّ عَلَى شَيْءٍ ثَابَ عَلَيْهِ

“Barang siapa membiasakan sesuatu di masa kecilnya, akan menjadi kebiasaannya juga di masa tua” (Kata Hukama).

Untuk menanamkan kebiasaan yang positif pada anak diperlukan contoh dan teladan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang selalu dekat dengannya, terutama orang tua, ibu dan bapaknya.

Semua anggota keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga kesehatan keluarga, karena kesehatan keluarga selain bermanfaat bagi kesehatan anggotanya juga memberi manfaat bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (At-Tahrim [66]:6).

Nabi Bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي مَالِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (رواه البخاري)

“Setiap kamu adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipercayakan kepadanya. Seorang laki-laki bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Dan seorang isteri bertanggung jawab atas harta benda dan anak-anak suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya” (H.R. Al-Bukhari).

8. Kebersihan Harta

Ajaran Islam tentang kebersihan juga meliputi kebersihan harta, karena dalam harta itu terdapat hak Allah dan hak orang lain. Cara membersihkan harta adalah dengan membayar zakat harta, zakat fitrah, infaq dan shadaqah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
صَلَاتُكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi)



ketentramanan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah [9]:103).

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa agama Islam menghendaki dari umatnya kebersihan yang menyeluruh; kebersihan jasmani dan rohani, kebersihan pakaian yang kita pakai; kebersihan tempat di mana kita berada, di rumah di mana kita tinggal bersama keluarga, lingkungan dimana kita bermukim, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, masjid di mana kita shalat. sekolah-sekolah di mana kita mengadakan pendidikan. Dan seterusnya kebersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dengan kebersihan yang menyeluruh itu diharapkan akan terwujud kehidupan manusia. individu dan masyarakat, yang selamat, sehat, bahagia dan sejahtera lahir batin.

Untuk mencapai tujuan di atas. agama Islam memberikan tuntutan dan petunjuk tata cara berthaharah (bersuci) dan menjaga kebersihan.

C. TUNTUNAN KEBERSIHAN PRIBADI DAN KELUARGA

Agama Islam memberikan tuntunan kebersihan terhadap pribadi dan keluarga yang bersangkutan dengan pelaksanaan peribadatan maupun muamalah, yang biasa disebut *thaharah* atau bersuci, yaitu membersihkan segala kotoran dari badan, pakaian, tempat dan segala sesuatu yang dikenainya. Selain pelaksanaan kebersihan dalam arti *thaharah*. juga dikenal pelaksanaan kebersihan khusus yang diistilahkan dengan khamsatul fitrah. yaitu pelaksanaan kebersihan terhadap lima perkara yang bersifat khusus.

1. Macam-macam Najis dan Cara Membersihkannya

Adapun pengertian kotoran dalam ajaran Islam secara khusus dikenal dengan nama najis, yaitu kotoran yang bagi setiap muslim wajib menyucikan diri daripadanya dan menyucikan apa

yang dikenainya. Najis harus disucikan/dibersihkan, karena ia adalah sumber segala penyakit. Najis terdiri dari:

a. Bangkai

Bangkai ialah binatang yang mati secara begitu saja. artinya mati tanpa disembelih menurut ketentuan agama, termasuk apa yang dipotong dari binatang hidup atau yang terlepas dari padanya. Nabi bersabda:

مَا قُطِعَ مِنْ الْبَيْهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ (رواد ابو داود والترمذی)

“Apa yang dipotong dari binatang ternak, sedang ia masih hidup adalah bangkai” (H.R. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Bangkai ini harus dibersihkan sehingga tidak meninggalkan bekas, misalnya dikuburkan, karena bangkai (selain bangkai manusia, ikan dan belalang; binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut dan lebah; serta tulang dari bangkai, tanduk, bulu rambut, kuku dan kulit yang disamak) mengandung darah dalam tubuhnya yang cepat busuk yang dapat menjadi tempat timbulnya penyakit dan penularannya.

b. Darah

Baik darah yang mengalir atau tertumpah, misalnya yang mengalir dari binatang yang disembelih ataupun darah haidh dan nifas. Darah ini harus dibersihkan hingga tidak berbekas dan tidak berbau, sebab di dalam darah itu mungkin ada berbagai bakteri yang menyebabkan penyakit tertentu seperti tuberkulosis dan sebagainya.





c. Daging babi

Daging babi tidak boleh dimakan dan harus dibersihkan karena di dalam dagingnya mungkin ada cacing *trichines* dan *cyati cercus taenia solium* yang menimbulkan penyakit.

d. Muntahan

Muntahan adalah kotoran yang keluar dari mulut manusia. Muntah ini harus dibersihkan karena ia mungkin mengandung *vibrio kholera* yang membahayakan, di samping tidak sedap dipandang dan menimbulkan mual jika melihatnya atau menciumnya.

e. Air Kencing

Air kencing atau air kemih atau urine, yaitu air yang keluar dari kelamin laki-laki atau perempuan. Air kemih ini harus dibersihkan hingga hilang zatnya, warnanya dan baunya, karena didalam air kemih ini mungkin ada *baksil typhus*, *parathyipus*, *tuberkulosis* dan *gonococcum* (penyakit kelamin).

Air kemih bayi laki-laki yang belum diberi makan tetapi hanya minum air susu ibunya cukup buat menyucikannya dengan jalan memercikkan air atau menggelap dengan kain basah. sedangkan air kemih bayi perempuan tetap disucikan seperti air kemih orang dewasa.

Nabi bersabda:

بَوْلُ الْعُلَامِ يُنْضَجُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْحَارِيَةِ يُغْسَلُ (رواد أحمد)

“Kencing bayi laki-laki diperciki air, sedangkan kencing bayi perempuan hendaklah dicuci” (H.R. Ahmad).

f. Kotoran Manusia

Kotoran manusia atau tinja (tahi, feses) adalah kotoran berupa zat padat yang keluar dari dubur. Kotoran manusia ini harus dikubur hingga tidak tampak zatnya dan tidak tercium baunya: karena ia mungkin mengandung bakteri typhus, paratyphus, dysentri, vibrio kholera, telur cacing dan cacing perut. Untuk mengubur kotoran manusia ini hendaknya dibuat penampungan yang tertutup (cubluk).

Orang yang buang air kecil (kencing) dan orang yang buang air besar (tinja) harus bersuci, yaitu membersihkan kubul dan duburnya dengan air bersih yang suci menyucikan. Nabi bersabda:

عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ فَاسْتَنْزَهُوْا مِنْ الْبَوْلِ (رواه البزار
والطبرانی والحاكم والدارقطني)

“Kebanyakan azab kubur karena urusan buang air Maka bersihkanlah dari air kencing”
(H.R. Al-Bazzar, Ath-Thabrani, Al-Hakim, AdDaruqutni).

تَنْزَهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ (رواه الدارقطني)

“Bersihkanlah (sesuatu) dari air kencing, karena umumnya azab kubur karena urusan buang air”.(H.R. Ad-Daruqutni).

g. Wadi

Wadi yaitu air putih kental yang keluar dari kubul mengiringi air kencing. Ia adalah najis. Berkata ‘Aisyah RA:



“Adapun wadi, ia adalah keluar setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluannya lalu berwudhu dan tidak usah mandi” (Riwayat Ibnul Mundzir).

Dari Ibnu Abbas riwayat Al-Baihaqi dikatakan: *“Adapun wadi dan madzi, katanya cucilah kemaluanmu atau tempat kemaluanmu. Dan lakukanlah pekerjaan wudhumu buat shalat”.*

h. Madzi

Madzi adalah air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat senggama atau ketika sedang bercanda, baik laki-laki maupun perempuan. Hukumnya najis yang harus disucikan/ dibersihkan seperti wadi.

Dari Ali bin Abi Thalib, katanya:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا
أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْكِنُ ابْنَتِي فَسَأَلَ فَقَالَ
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (رواه البخاري)

“Aku adalah seorang laki-laki yang banyak madzi, maka kusuruh seorang kawanku menanyakan kepada Nabi SAW, mengingat kedudukan puterinya (sebagai isteriku). Kawan itupun menanyakan, maka Nabi menjawab: “Berwudhulah dan cucilah kemaluanmu” (H.R. Al-Bukhari).

i. Mani

Mani adalah air putih bergetah yang keluar waktu bersenggama atau mimpi bersenggama. Mani ini bukanlah najis tetapi suci. Disunnahkan mencucinya bila ia basah, dan menggorekannya bila kering. Berkata`Aisyah RA: *“Kukorek mani itu dari kain Rasulullah SAW, bila ia kering, dan kucuci bila ia basah”* (Riwayat Ad Daruqutni, Al-Baihaqi dan Ath-Thahawi).

j. Kencing dan kotoran binatang

Keduanya merupakan najis yang harus dibersihkan seperti kencing dan kotoran manusia. Dalam hadits diriwayatkan bahwa Nabi hendak buang air besar, maka disuruhnya aku mengambilkan tiga buah batu. Dapatlah aku dua buah, dan kucari sebuah lagi tapi tidak bertemu. Maka kuambilkan tahi binatang yang kering lalu kuberikan kepadanya. Kedua batu itu diterima oleh Nabi, tetapi tahi tadi dibuangnya, katanya: *“Ini najis”*. (Dari Ibnu Mas’ud riwayat Al-Bukhari).

k. Khamar

Khamar atau arak adalah minum keras yang memabukkan. Khamar adalah najis, hukumnya haram dan harus dibersihkan karena menimbulkan berbagai penyakit, baik jasmani maupun rohani.

...إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ ...

“...Sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenung adalah najis, termasuk pekerjaan syetan...” (Al-Maaidah [5]:90).



I. Anjing

Anjing adalah najis, khususnya air liurnya, dan wajib mencuci segala apa yang dijilatnya sebanyak tujuh kali, mula-mulanya dengan tanah, kemudian air bersih yang suci menyucikan.

ظَهَرَ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَوَّلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي)

Telah bersabda Rasulullah SAW: *“Sucikanlah bejanamu yang dijilat oleh anjing, ialah dengan membersihkannya sebanyak tujuh kali, mula-mulanya dengan tanah”* (H.R. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Al-Baihaqi).

m. Dahak dan nanah

Air dahak dan nanah harus dibersihkan hingga hilang zatnya, warnanya dan baunya, karena di dalamnya mungkin ada mikroba yang dapat menimbulkan penyakit.

2. Ruang Lingkup Obyek Kebersihan Atau Thaharah

Hal-hal yang harus dibersihkan dari najis adalah meliputi, hal-hal sebagai berikut:

a. Menyucikan badan dan pakaian

Bila badan dan pakaian terkena najis, hendaklah dicuci dengan air hingga hilang zatnya, rasanya, warnanya dan baunya.

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا
يُصِيبُ نَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ

تَقْرَضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْفِخُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

“Salah seorang di antara kami, kainnya terkena darah haid, lalu apa yang harus diperbuatnya?demikianlah tanya salah seorang wanita yang datang menanyakan kepada Nabi. Ujar Nabi:”Hendaklah dikoreknya kemudian dikikisnya dengan air, lalu dicuci, dan setelah itu dapatlah dipakainya buat shalat” (H.R. ahli-ahli hadits).

b. Menyucikan tanah

Bila tanah ditimpa najis, maka disucikan dengan menumpahkan air kepadanya. Bisa juga dengan mengeringkannya, baik tanah itu sendiri maupun apa yang berhubungan erat dengannya seperti pohon dan bangunan.

قَامَ أُعْرَابِيٌّ قِبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَأَرْيَقُوا عَنْهُ بَوْلَهُ سَجَلًا مِنْ
مَاءٍ أَوْ ذَنْوَبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ يُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ
(رواه أبو داود)

“Seorang badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Maka orang-orangpun sama berdiri untuk menangkapnya. Nabi SAW bersabda:”Biarkan dia dan siramlah air kencingnya itu dengan seember atau setimba air, karena tuantuan dibangkitkan untuk memberi keringanan dan bukan untuk menyebabkan kesusahan” (H.R. Abu Daud).

c. Menyucikan terompah/sepatu

Terompah/sepatu yang bernajis, menyucikannya dengan menggosokkannya ke tanah.

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِتَعْبِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ (رواد البخاري)

“Jika salah seorang di antara kamu menginjak kotoran dengan terompah sepatunya, maka tanah dapat menyucikannya” (H.R. AlBukhari dan Muslim).

d. Menyucikan kulit binatang

Kulit binatang baik luar maupun dalamnya, disucikan dengan jalan menyamaknya.

ذَا ذُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهِّرَ (رواد البخاري ومسلم)

“Bila kulit disamak, maka ia menjadi suci” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Beberapa keterangan:

- Tali cucian yang telah dipakai untuk menjemur pakaian-pakaian bernajis kemudian telah jadi kering disebabkan sinar matahari atau angin, dapat digunakan untuk menjemur kain bersih.
- Jika seseorang ditimpa sesuatu yang jatuh, dan ia tidak tahu apakah itu air atau kencing, tidaklah wajib mencucinya.
- Tidaklah wajib menyuci apa yang mengenai tanah jalanan.

- d) Bila seseorang berpaling setelah shalat, lalu terlihat olehnya di kain atau badannya najis yang tak diketahui, atau diketahuinya tapi ia lupa, atau tidak lupa hanya tak sanggup menghilangkannya, maka shalatnya sah dan tidak perlu mengulangnya.

...وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ...

“...Dan tidaklah kamu berdosa mengenai hal-hal yang tidak disengaja...” (Al-Ahzab [33]:5).

- e) Orang yang tidak mengetahui tempat najis sebenarnya pada kain, wajib mencuci keseluruhannya.
- f) Bila seseorang menaruh keraguan terhadap pakaiannya, mana di antaranya yang bersih dan mana yang kotor, hendaklah ia mengambil saja salah satu di antaranya untuk sekali shalat.

3. Qadhaul Hajah (Buang Air)

Bagi orang yang hendak melakukan buang air besar ada adab atau tata tertib, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tidak membawa barang yang memuat nama Allah kecuali bila dikhawatirkan akan hilang atau tempat menyimpan barang berharga:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ خَاتَمًا نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ (رواه الأربعة)



“Bahwa Nabi SAW memakai cincin yang memuat ukiran”Muhammad Rasulullah”, dan jika ia masuk kakus maka ditanggalkannya” (Diriwayatkan Yang Berempat).

- b. Menjauhkan dan menyembunyikan diri dari manusia, terutama di waktu buang air besar, agar tidak kedengaran suara atau tercium baunya.

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ لَا يَأْتِي
الْبِرَازَ حَتَّى يَغِيبَ فَلَا يُرَى (رواه ابن ماجه)

“Kami bepergian dengan Rasulullah SAW pada suatu perjalanan. Maka ia tidak buang air besar kecuali bila telah luput dari pandangan” (H.R. Ibnu Majah).

- c. Membaca basmalah dan isti'adzah secara jelas (jahar) di waktu hendak masuk kakus.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ قَالَ
بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (رواه
الجماعة)

“Bila Nabi SAW hendak masuk kakus, ia membaca:”Bismillah, allaahumma innii a’udzu bika minalkhubtsi walkhubaaits”,(Dengan nama Allah; ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan)” (Diriwayatkan oleh Jama’ah).

- d. Menghindarkan bicara sama sekali, baik berupa dzikir ataupun lainnya. Maka tidak perlu menyahuti ucapan salam atau adzan.

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (رواد الجماعة إلا البخاري)

“Bahwa seorang laki-laki melewati Nabi SAW yang ketika itu sedang buang air kecil. Orang itu memberi salam kepadanya, tetapi tidak disahut oleh Nabi” (H.R. Jama’ah kecuali Al-Bukhari).

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ
يَضْرِبَانِ الْعَائِظَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ
يَمُتُّ عَنْي ذَلِكَ (رواد أحمد وأبو داود وابن ماجه)

“Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Janganlah keluar dua orang laki-laki pergi ke kakus sambil membukakan aurat dan bercakap-cakap, karena Allah mengutuk demikian itu” (H.R.Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

- e. Hendaklah menghargai kiblat, hingga ia tidak menghadap kepadanya atau membelakanginya.



إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا (رواه أحمد ومسلم)

"Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila salah seorang di antaramu duduk dengan maksud hendak buang hajat, janganlah ia menghadap kiblat atau membelakanginya: (H.R. Ahmad dan Muslim).

- f. Agar menghindari lobang supaya tidak menyakiti hewan-hewan yang mungkin ada di sana.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَالَ فِي الْحُحْرِ.
قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْحُحْرِ ؟ قَالَ إِنَّهَا
مَسَاكِينُ الْجَنِّ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم
والبيهقي وصححه ابن حزيمة وابن السكّين)

"Nabi SAW telah melarang kencing pada lobang".Tanya mereka kepada Qatadah: "Kenapa dilarang kencing di lobang?Jawabnya:"Karena itu adalah tempat kediaman jin". (H.R. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, Al-Hakim dan Baihaqi serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sakkin).

- g. Hendaklah menjauhi tempat orang bernaung, jalanan dan tempat pertemuan mereka.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا الْأَعْيُنَ، قَالُوا: وَمَا الْأَعْيُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَحَلَّى فِي طُرُقِ النَّاسِ أَوْ ظِلَّتِهِمْ (رواد أحمد ومسلم وأبو داود)

“Bahwa Nabi SAW bersabda: “Hindarkanlah dua hal yang mendatangkan laknat” Ujar mereka: “Siapakah yang dimaksud dengan demikian, ya Rasulullah?” Jawab Nabi: “ialah yang buang air dijalanan atau tempat bernaung manusia” (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

- h. Tidak buang air kecil di tempat mandi, begitu pun pada air tergenang atau air mengalir.

نُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْتَلَى أَحَدُكُمْ فِي مَسْتَحْمِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ (رواد الخمسة، وعبارة ثم يتوضأ من أحمد وأبي داود)

“Bahwa Nabi SAW bersabda: “Janganlah salah seorang kamu buang air kecil di tempat mandinya, kemudian ia berwudhu disana. Karena pada umumnya waswas atau godaan itu berasal dari sana” (H.R.Yang Berlima, tetapi kalimat “Kemudian ia berwudhu di sana”, hanya terdapat dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud saja).



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَالَفَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ
(رواد أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه)

“Bahwa Nabi SAW melarang buang air kecil pada air yang tergenang” (H.R. Ahmad, Muslim.An-Nasa’i dan Ibnu Majah).

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَالَفَ فِي الْمَاءِ الْخَارِي

“Bahwa Nabi SAW melarang buang air kecil pada air mengalir”. Menurut buku Majma’uz, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan para perawinya dapat dipercaya”

Seandainya di tempat mencuci dan seperti di riool, maka tidak dilarang buang air kecil di sana.

- i. Tidak kencing sewaktu berdiri, karena bertentangan dengan kesopanan dan adat yang baik juga untuk menghindarkan percikannya. Seandainya percikan itu dapat terpelihara maka tak ada halangannya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى سَبَاطَةِ قَوْمٍ فَقَالَ
فَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ "أَدُلُّهُ" فَذَنُوتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقَبِيهِ

فَتَوَضَّأَ وَنَسَحَ عَلَى حُقَّتِهِ (رواه الجماعة)

“Bahwa Nabi SAW sampai ke sebuah tempat buang sampah kepunyaan suatu kaum, lalu buang air kecil sambil berdiri. Aku pun pergi menjauh, tapi Nabi mengatakan:”Marilah ke sini! Maka akupun mendekat hingga berdiri dekat tumitnya, kulihat Nabi berwudhu dan menyapu kedua sepatunya” (H.R. Jama’ah).

- j. Wajib menghilangkan najis yang terdapat pada kedua jalan (membersihkan kubul dan dubur), baik dengan batu atau apa yang menyamainya, berupa benda beku yang suci lagi dapat melenyapkan najis, ataupun mencucinya dengan air saja, atau dengan keduanya. Berdasarkan hadits ‘Aisyah RA.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى
الْعَائِطِ فَلْيَسْتَحِمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُحَرِّئُ عَنْهُ (رواه أحمد
والنسائي وأبو داود والدارقطني)

“Bahwa Nabi SAW bersabda:”Bila salah seorang di antaramu pergi buang air, hendaklah istinja’ (bersuci) dengan tiga buah batu, karena demikian itu cukuplah untuknya” (H.R. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Daud dan Ad-Daruquthni).



Dan dari Anas r.a.:

نُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ
وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيهِ كَبِيرٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِلُ مِنَ الْبَوْلِ
وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (رواد الجماعة)

“Bahwa Nabi SAW lewat pada dua buah kubur, sabdanya: “Kedua mereka sedang disiksa, dan disiksa itu bukan pekerjaan berat. Salah seorang diantaranya ialah tak hendak bersuci dari kencingnya sedang yang lain ialah mengadu domba” (H.R. Jama’ah)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخِذَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا
وَعُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

“Ketika Rasulullah SAW masuk kakus, maka aku bersama seorang anak yang sebaya denganku membawakan setimba kecil air dengan gayung, maka ia pun bersuci dengan air” (Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

تَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

“Bersucilah dari kencing, pada umumnya semua siksa kubur berpangkal padanya!”

- k. Tidak bersuci dengan tangan kanan demi menjaga kebersihannya dari menyentuh kotoran.

قِيلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخُرَاءَةَ فَقَالَ
سَلْمَانُ أَجَلٌ... تَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ أَوْ
تَنْجِيٍّ بِأَيْمِينٍ أَوْ يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ (رواه مسلم وأبو داود
والترمذی)

“Dikatakan orang pada Salman: “Nabimu telah mengajarimu segala sesuatu sampai-sampai soal kotoran”. Ujar Salman: “Memang, kami dilarangnya menghadap kiblat di waktu buang air besar atau kencing, atau bersuci dengan tangan kanan atau bersuci dengan batu yang banyaknya tidak cukup tiga buah, atau bersuci dengan barang najis atau tulang” (H.R. Muslim, Abu Daud dan At-Turmudzi).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِأُكُلِهِ وَشُرْبِهِ
وَيَسَارِهِ وَأَخَذِهِ وَعَطَائِهِ وَشِمَائِهِ سِوَى ذَلِكَ (رواه أحمد وأبو
داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي)

“Bahwa Nabi SAW selalu mempergunakan tangan kanannya buat makan, minum, berpakaian, memberi dan menerima, serta tangan kirinya buat yang selain itu” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hiban, AL-Hakim dan AL-Baihaqi).

- I. Supaya menggosok tangan dengan tanah setelah bersuci, atau mencucinya dengan sabun dan yang sama dengan itu, agar hilang bau busuk yang melekat di sana.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي
تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَجَحِي ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ (رواه أبو
داود و الترمذی و البيهقي وابن ماجه)

“Bila Nabi SAW pergi ke kakus, kubawakan padanya air dengan bejana yang terbuat dari tembaga atau kulit, maka ia pun bersuci lalu menyapunya kedua tangannya ke tanah” (H.R.Abu Daud, An-Nasa’i, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

- m. Agar memakai alas kaki seperti terompah/sandal agar telapak kaki tidak menyentuh kotoran atau bibit penyakit yang ada di sekitar tempat buang air.
- n. Agar memerciki kemaluan dan celananya dengan air bila kencing, guna melenyapkan waswas dari dalam hati, hingga nanti bila kedatangan basah, maka ia akan mempunyai alasan bahwa itu adalah bekas percikan tadi.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَتَتَضَعُ وَبَقِيَ
رِوَايَةً رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَضَحَّ

فَرَجَهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْضِجُ فَرَجَهُ حَتَّى يَبْلُ سُرَاوِيلَهُ (رواه
الحكم بن سفيان)

*“Adalah Nabi SAW bila buang air kecil, ia berwudhu dan melakukan pemercikan”.
Dan pada suatu riwayat: “Saya lihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian memerciki
kemaluannya dengan air”. Dan Ibnu Umar biasa menyiram kemaluannya hingga
celananya jadi basah” (H.R. Al-Hakam bin Sufyan).*

- o. Mendahulukan kaki kiri sewaktu hendak masuk, kemudian bila keluar melangkah dengan kaki kanan, lalu hendaklah mengucapkan “ghufranak”, artinya “aku mohon keampunan-MU”.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ
قَالَ غُفْرَانُكَ (رواه الخمسة إلا النسائي)

*“Bahwa Nabi SAW bila keluar dari kakus mengucapkan “ghufranak” (Diriwayatkan
oleh Yang berlima kecuali An-Nasa’i).*

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ
عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي. وَقَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ لِي

وَأَبْقَى فِي قُوَّتِهِ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَدَاةُ

“Bahwa Nabi SAW mengucapkan”Alhamdulillahilladzi adzhaba’anni’l-adza wa’ajani” (Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan dari padaku penyakit dan yang telah menyehatkan daku), begitu juga ucapannya “Alhamdulillahil ladzi adzaqani ladz-dzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adz-haba’anni adzahu” (Segala puji bagi Allah yang telah merasakan kepadaku kelezatannya, meninggalkan kepadaku kekuatannya dan melenyapkan dariku penyakitnya).

4. Khamsatul fitrah

Secara khusus Rasulullah SAW memberikan perhatian mengenai kebersihan dalam lima perkara sebagaimana sabdanya:

خَمْسَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ وَالْحِجَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ (رواه الجماعة)

“Lima perkara berupa fitrah. yaitu: memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku” (H.R. Jama’ah). Dari hadits tersebut, yang perlu mendapat perhatian dalam kebersihan adalah:

a. Memotong bulu kemaluan

dengan maksud agar kotoran dan bibit penyakit yang ada di sekitarnya dapat dibersihkan, karena bibit penyakit senang di tempat kotor.

b. Berkhitan

adalah memotong kulup (kulit yang menutupi ujung kemaluan) dengan maksud untuk memudahkan membersihkannya sehingga tidak ada sisa dari najis (air kencing yang keluar dari padanya).

c. Memotong Kumis

dengan maksud agar tidak ada kotoran di bawah lubang hidung yang mungkin terhisap pada waktu bernafas yang mengakibatkan timbulnya penyakit.

d. Mencabut bulu ketiak

dengan maksud agar tidak ada kotoran yang terlindung oleh bulu ketiak yang sulit dibersihkannya.

e. Memotong kuku

dengan maksud agar tidak ada kotoran yang sulit dibersihkan karena ada kotoran di ujung jari yang terhalang oleh kuku.

5. Mandi (Gashl)

Gashl atau mandi adalah membersihkan seluruh badan dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata. Di dalam Islam ada beberapa macam mandi, yaitu:

a. Mandi wajib

yaitu membasahi seluruh bagian tubuh yang tampak, termasuk gigi. Mandi wajib ini disebut juga mandi junub, yang penyebabnya adalah:

- keluar mani, baik di waktu bangun ataupun waktu tidur, laki-laki ataupun perempuan.
-
-



...وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا...

“...Jika kamu junub hendaklah bersuci...” (AlMaaidah [5]:6).

- bersenggama (hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan).

ذَا أَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (رواه أحمد ومالك)

“Bila alat kelamin wanita dengan alat kelamin laki-laki telah bertemu, maka wajiblah mandi” (H.R. Ahmad dan Malik).

- Terhentinya haid dan nifas.

سَأَلُونِي عَنِ الْمَحِيضِ أَذَى فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَتَأْتُرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, jawablah bahwa itu adalah kotoran, karenanya jauhilah perempuan di waktu haid, dan jangan mendekati mereka hingga suci...” (AlBaqarah [2]:222).

Yang dimaksud dengan “suci” adalah bila perempuan itu terhenti haidnya kemudian mandi wajib. Ijma’ para sahabat mempersamakan nifas dengan haid. Nifas itu terhentinya darah setelah melahirkan yang biasanya 40 hari.

- Mati, orang yang meninggal dunia wajib dimandikan sebelum dikafani, dishalatkan dan dimakamkan.

Dalam melaksanakan mandi wajib ini harus disertai niat menghilangkan hadats besar, baru membasahi seluruh tubuh dengan air.

b. Selain Mandi wajib

Juga ada mandi yang dianjurkan guna membersihkan badan, yang disebut mandi sunat, yaitu:

- Mandi Jum'at; yaitu mandi pada hari Jum'at sebelum wudhu untuk shalat Jum'at.

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (رواد الجماعة)

"Bila salah seorang diantara kamu pergi Jum'at, hendaklah dia mandi"
(H.R. Jama'ah).

- Mandi pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Qurban.

عَنِ الْفَكْهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ (رواد
عبد الله بن أحمد)



“Dari Fakih bin Sa’idi sesungguhnya Nabi SAW mandi pada hari Jum’at, hari Arafah, hari Raya Fitri dan hari Raya Haji” (H.R. Abdullah bin Ahmad).

- Bagi yang memandikan mayat yaitu orang yang telah memandikan mayat disunnahkan memandikan dirinya sendiri agar kotoran yang menempel pada badannya sebagai percikan dari memandikan mayat, dapat dibersihkan.

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيُغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواد أحمد وأصحاب السنن)

“Siapa yang baru memandikan mayat, hendaklah ia mandi, dan siapa yang memikunya hendaklah berwudhu” (H.R. Ahmad dan Ashabus Sunan).

- Mandi ihram: ialah mandi yang disunnahkan bagi orang yang hendak mengerjakan haji atau umrah.

أَنَّ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْرَامِهِ وَانْغَسَلَ (رواد الدارقطني والبيهقي والترمذي)

“Bahwa ia (Zaid bin Tsabit) melihat Rasulullah SAW membuka pakaiannya buat ihram lalu mandi “ (H.R. Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi).

- Mandi ketika hendak masuk kota Mekkah.
- Mandi ketika hendak wukuf di Arafah.

- Mandi bagi orang yang baru masuk Islam.

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ سِدْرٍ (رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه)

“Dari Qais bin Ashim, bahwasanya dia masuk Islam maka Rasulullah SAW menyuruh dia mandi dengan air sidrin (semacam buah sabun yang khasiatnya sama dengan sabun)” (H.R. Ashabus Sunan kecuali Ibnu Majah).

Jadi jelaslah bahwa mandi selain mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala jika mengerjakannya. juga mengandung nilai kebersihan dan kesehatan. Karena dengan mandi itu, bersihlah seluruh tubuhnya dari mulai ujung rambut hingga telapak kaki.

6. Wudhu

Wudhu adalah membersihkan beberapa bagian dari beberapa anggota badan, yang dilakukan sebelum melakukan ibadah tertentu, khususnya ibadah shalat. Karena wudhu merupakan salah satu syarat sah shalat. Melakukan wudhu, di samping melakukan ibadah, juga membersihkan beberapa bagian dari anggota badan. Adapun urutan yang dibersihkan dalam wudhu itu adalah sebagai berikut:



- 
- a. **Menggosok gigi atau siwak;** yang berarti membersihkan segala kotoran yang ada padanya.

لَسِيَاكُ مَطَهْرَةٌ يُلْفَمُ مَرَضَاةٌ لِلرَّبِّ (رواه أحمد والنسائي
والترمذي)

“Menggosok gigi itu membersihkan mulut dan disenangi Tuhan” (H.R. Ahmad, AnNasai dan At-Tirmidzi).

لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي نَأْمَرْتُهُمْ بِالسِّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ (رواه
مالك والشافعي والبيهقي والحاكم)

“Kalau tidaklah akan memberatkan umatku, tentulah kusuruh mereka menggosok gigi setiap berwudhu” (H.R. Malik, Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim).

- b. **Mencuci kedua telapak tangan;** yang berarti membersihkan kotoran yang berada pada telapak tangan sebagai bagian tubuh yang paling sering menyentuh segala kotoran.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاسْتَوَسَّكَفَ ثَلَاثًا
(رواه أحمد والنسائي عن أوس بن أوس الثقفي)

“Saya lihat Rasulullah SAW berwudhu’, maka dibasuhnya kedua telapak tangannya tiga kali” (H.R. Ahmad dan An-Nasai dari Aus bin Aus ats-Tsaqfi).

- c. **Berkumur-kumur;** yang berarti membersihkan segala kotoran yang berada di mulut.

ذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمَضْ (رواد أبو داود والبيهقي)

“Jika kamu berwudhu hendaklah berkumurkumur” (H.R. Abu Daud dan AlBaihaqi).

- d. **Memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya;** yang berarti membersihkan kotoran yang berada di dalam hidung.

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْشِرْ (رواد البخاري
ومسلم وأبو داود)

“Jika salah seorang di antara kamu berwudhu’, hendaklah dimasukkannya air ke hidungnya kemudian dikeluarkannya” (H.R. Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

- e. **Menyiang-nyiangi jenggot jika berjenggot;** yang berarti membersihkan kotoran yang ada pada jenggot.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ
فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنْكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ. وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ



وَجَلَّ (رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن أنس)

“Bahwa Rasulullah SAW jika berwudhu, disauknya air dengan telapak tangan, kemudian dimasukkannya ke bawah dagunya lalu digosok-gosokkannya, seraya bersabda:”Beginilah cara yang disuruhkan oleh Tuhanku” (H.R. Abu Daud, Al-Baihaqi dan Hakim dari Anas RA.).

- f. **Menyilang-nyilangi anak jari;** yang berarti membersihkan kotoran dari jari-jari tangan dan kaki, termasuk kotoran di sela-selanya.

إِذَا تَوَضَّأَ فَخَلَّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه)

“Jika kamu berwudhu, silang-silangilah jari kedua tangan dan kedua kakimu” (H.R. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

- g. **Membasuh muka;** yang berarti membersihkan semua kotoran yang menempel di muka, yaitu antara puncak kening sampai dagu, dan antara pinggir telinga sampai pinggir telinga yang satu lagi.
- h. **Membasuh kedua tangan;** yang berarti membersihkan kotoran yang ada pada dua tangan, muka atau depan, setidak-tidaknya kotoran yang menempel dari ujung jari-jari hingga siku.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِثُلْثِ مَدٍّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ
يَذُلُّكَ ذِرَاعَيْهِ (رواه ابن حزيمة عن عبد الله بن زيد)

“Bahwa Nabi SAW membawa sepertiga gantang air lalu berwudhu dan menggosok kedua tangannya” (H.R. Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Zaid).

- i. **Menyapu kedua telinga;** yang berarti membersihkan kotoran yang ada pada rambut dan menempel pada telinga, baik bagian depan ataupun belakang, termasuk pada sela-selanya, dengan kedua telunjuk.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وَضُوئِهِ رَأْسَهُ
وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَأَدْخَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخِي أُذُنَيْهِ (
رواه أبو داود والطحاوي عن المقدم بن معديكرب)

“Bahwa ketika berwudhu, Rasulullah SAW menyapu kepala serta kedua telinganya, baik luar maupun dalam dan memasukkan kedua buah jarinya ke dalam lobang telinganya” (H.R. Abu Daud dan Thahawi dari AlMiqdambin Ma’diyakriba).

- j. **Membasuh kedua kaki;** yang berarti membersihkan kotoran yang menempel pada kedua kaki, setidaknya antara ujung jari kaki sampai mata kaki, termasuk telapak dan jarijari kaki.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu serta basuh kakimu hingga mata kaki”... (Al-Maaidah [5]:6).

Itulah ajaran Islam mengenai tuntunan bersuci yang begitu lengkap dan menyeluruh. Jika dikerjakan dengan baik sebagai manifestasi dari iman, maka bersuci itu mengandung nilai ibadah, akhlak dan kesehatan. Bahkan bagian-bagian dari berwudhu itu akan menghilangkan dosa-dosanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا
اسْتَنْشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا
مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ

خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَرِ يَدَيْهِ، فَإِذَا
مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا
غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَظْفَرِ
رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً (رواد مالك
والنسائي وابن ماجه والحاكم)

“Diterima dari Abdullah Ash-Shunabiji RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda:”Bila seorang hamba berwudhu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya; jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar dari hidungnya; begitu juga tatkala ia membasuh muka. dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai-sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya; demikian pula bila ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya. Begitu pula tatkala ia membasuh kedua kaki keluarlah pula dosa-dosanya dari dalamnya sampai bawah kuku jari jarinya. Kemudian tinggallah perjalanannya ke masjid dan shalatnya menjadi pahala yang bersih baginya” (H.R. Malik, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim).





BAB 4

KESEHATAN LINGKUNGAN



KESEHATAN LINGKUNGAN

Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian, yang dilakukan terhadap lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum

A. KESEHATAN LINGKUNGAN TEMPAT IBADAH

Tempat ibadah bagi umat Islam biasa disebut ‘masjid’, berasal dari kata Arab (*fiil madhi*) ‘sajada’, yang berarti tempat sujud. Tempat sujud dalam bentuknya yang lebih kecil dikenal dengan nama ‘mushalla’, langgar atau ‘surau’.

Masjid adalah tempat suci, bersuci dan menyucikan diri sebagaimana firman Allah:

...لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“...Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci” [At-Taubah [9]: 108].

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri” (Al-Baqarah [2]:222).

Namun demikian fungsi masjid tidak hanya untuk shalat, sebagaimana shalat tidak harus dilaksanakan di dalam masjid. Melihat sejarah masjid sejak zaman Rasulullah, para sahabat dan seterusnya, terdapat banyak fungsi masjid. Di antaranya ada empat fungsi pokok masjid, sebagai berikut.

1. Masjid sebagai tempat ibadah

Fungsi masjid yang pertama adalah sebagai tempat melaksanakan shalat. Masyarakat di sekeliling masjid setiap hari datang ke masjid untuk melaksanakan shalat lima waktu. Pada hari Jumat serta pada dua hari raya jumlah jamaahnya jauh lebih banyak. Bahkan dalam Bulan Ramadhan masyarakat melaksanakan shalat tarawih di masjid, setiap malam.

2. Masjid sebagai pusat informasi dan pendidikan

Masjid juga dipakai sebagai pusat pengumuman hal-hal penting yang menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari. Biasanya pengumuman disampaikan secara tertulis yang ditempel di papan pengumuman, atau diumumkan langsung setelah shalat Jum'at ataupun melalui pengeras suara. Isi pengumumannya meliputi berita kematian, kerja bakti dan lain-lain.

Pada masa Nabi, apabila para sahabat menemui suatu permasalahan tertentu, langsung menanyakan kepada Nabi di masjid, arena kedudukan Nabi adalah sebagai sumber ilmu. Tetapi saat ini yang menjadi sumber ilmu adalah ulama dan buku. Oleh karena itu, sangat tepat jika di masjid telah dibuka perpustakaan masjid, serta dibuka juga forum-forum 'mengaji' atau belajar berbagai ilmu, khususnya ilmu agama. Bahkan pada saat sekarang anak-anak telah belajar bersama di masjid dan berolahraga di halaman masjid.

3. Masjid sebagai pusat kebudayaan

Peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra'mi'raj, Nuzulul Qur'an, Maulid Nabi SAW, membaca seni barzanji, senantiasa dipusatkan di masjid. Dalam memperingati hari-hari besar tersebut, biasanya berbagai macam kegiatan dilaksanakan, seperti lomba kaligrafi, adzan, tilawatil Qur'an, peragaan busana muslim, dan berbagai lomba kreatifitas anak-anak.

4. Masjid sebagai pusat kegiatan sosial

Sejak masa Rasulullah, masjid telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat. Nabi pernah mendamaikan perselisihan di masjid, Nabi pernah juga menyusun strategi perang bersama sahabatnya di masjid.

Pada masa Khalifah Umar, Dewan Pertimbangan Khalifah senantiasa mengadakan sidang-sidangnya di masjid. Pada saat ini tidak kurang berbagai rapat atau pertemuan kemasyarakatan



dan bahkan akad nikah tetap dilaksanakan di masjid-masjid.

Tidak kurang pentingnya bahwa masjid sering pula dijadikan tempat bermalam bagi para musafir yang kelelahan atau kemalaman dalam perjalanan.

Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa masjid adalah suatu tempat kegiatan dan tempat yang senantiasa dikunjungi oleh orang banyak. Lebih dari itu masyarakat senantiasa memanfaatkan fasilitas yang ada di masjid dan menjadikan masjid sebagai contoh dan cerminan dari kehidupannya. Oleh karena itu jika masjid dalam keadaan baik, bersih dan terawat, maka hal ini mencerminkan bahwa masyarakat di sekelilingnya baik dan bersih pula adanya.

Hal ini sesuai dengan perintah Allah, bahwa pada saat kita ke masjid harus dalam keadaan bersih.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...

"Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah dan bersih setiap memasuki masjid..."
(Al-ʿAraf [7]:31)

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ تَطَيُّفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَةَ
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَطَهَّرُوا أَفِينَتَكُمْ وَلَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ (رواد
الترمذی)

“Sesungguhnya Allah itu baik, menyukai kebaikan; Allah itu bersih, menyukai kebersihan; Allah itu Pemurah, menyukai kemurahan; Allah itu dermawan, menyukai kedermawanan; Maka bersihkanlah halaman pekaranganmu dan janganlah kamu meniru orang-orang Yahudi (yang suka menumpuk sampah dan kotoran dalam rumah mereka)” (H.R. At-Tirmidzi).

Dari apa yang terkandung dalam ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan tempat ibadah dan lingkungan pemukiman. Akan tetapi masih banyak anggota masyarakat muslim yang belum memahami dan menjalankan ajaran kebersihan itu sendiri.

Hal ini terbukti adanya sementara umat yang mempertentangkan antara bersih dan suci. Dikatakan bahwa bersih itu belum tentu suci, dan suci itu dapat tidak bersih. Sebagai contoh masih banyak dapat dijumpai di mana pada tempat-tempat ibadah terdapat air yang tergenang tidak mengalir. Air tersebut dipakai untuk ambil air wudhu, mandi, gosok gigi dan sebagainya, sementara yang lain memakai untuk cuci pakaian, cuci kaki dan bahkan sebagai air minum.

Padahal ajaran agama mengenai perlunya kebersihan tersebut tentunya adalah untuk menunjang kesehatan umat. Sehingga antara suci dan bersih tidak perlu dipertentangkan, bahkan perlu dipadukan sebaikbaiknya.

Kata *“thuhur”* yang sering dipakai dalam al-Qur’an dan hadits mengandung arti suci dan sekaligus bersih/higienis. Dengan demikian terkandung dalam kata *“thuhur”* tersebut unsur kesucian dalam arti religius dan unsur kebersihan yang memenuhi standar dan syarat-syarat kesehatan.

Menyangkut kesehatan tempat ibadah ini, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Adanya ancaman penyakit menular

Mengingat bahwa masjid merupakan tempat berkumpulnya orang banyak, dan masyarakat sekelilingnya banyak yang memanfaatkan fasilitas sanitasi masjid, maka tempat yang demikian itu merupakan daerah potensial penularan ataupun berjangkitnya berbagai penyakit, seperti kolera, diare dan berbagai penyakit kulit.



2. Perlunya dibuat sanitasi masjid

Data yang diperoleh dari Dewan Masjid Indonesia kurang lebih 850 ribu masjid dan mushala. Namun kurang lebih baru sekitar 30% yang memiliki fasilitas air bersih, jamban umum dan sanitasi lingkungan yang memadai. Selebihnya masjid-masjid tersebut masih menggunakan air kali, pancuran, blumbang (kolam air tergenang) dan bahkan harus berjalan cukup jauh untuk mengambil air wudhu. Jambannya pun belum diatur secara higienis, masih setengah terbuka atau bahkan terbuka sama sekali, sehingga mendatangkan pemandangan yang tidak indah dan bau yang mengganggu kesehatan.

Oleh karena persoalan penyediaan sanitasi melekat pada sarana fisik, maka setiap penyusunan perencanaan pembangunan masjid sudah memasukkan disainsanitasi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

3. Pengelola masjid

Pada setiap masjid perlu diaktifkan badan pengelola masjid (takmir atau marbot) yang bersangkutan. Badan ini disamping mengurus kegiatan dan pembangunan masjid, juga penting mengurus kebersihan dan mentenan sehari-hari masjid. Untuk itulah pengetahuan masyarakat dan pengelola masjid terhadap sanitasi lingkungan perlu ditingkatkan.

B. KESEHATAN LINGKUNGAN TEMPAT PENDIDIKAN ISLAM

Tempat pendidikan Islam seperti Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal (Taman Kanak-Kanak), Ibtidaiyah, Diniyah, Pondok Pesantren, Tsanawiyah dan Aliyah adalah tempat mendidik manusia agar menjadi insan yang beriman dan bartaqwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki kecerdasan yang tinggi dan keterampilan serta cinta tanah air dan bangsa.

Masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia, bahkan

keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Dalam makna yang umum proses pendidikan adalah seluruh proses hidup kehidupan manusia itu sendiri, karena seluruh pengalaman hidup manusia akan memberikan pengaruh baginya. Apabila dikaitkan dengan perilaku ramah air, maka bimbingan yang diberikan berorientasi pada penumbuhan pemahaman dan pembiasaan bagaimana menjaga, mengelola dan memelihara air bagi kehidupan.

Kendala utama bukan karena tidak ada atau kurangnya kesadaran warga madrasah dan pondok pesantren akan pentingnya air bersih dan sanitasi yang sehat. Tetapi masalahnya terletak pada tidak tersedianya sarana fisik yang memadai. Kesulitan pihak pengelola lembaga pendidikan Islam tersebut dalam melengkapi sarana dan prasarana yang memadai itu karena umumnya madrasah dan pondok pesantren hanya mengandalkan bantuan dari masyarakat. Sementara dari pihak pemerintah belum dapat memberikan bantuan yang memadai.

Lebih-lebih di lingkungan pondok pesantren. Setiap tahun selain harus menambah ruang belajar, juga harus menambah sarana asrama. Karena asrama merupakan komponen pokok bagi pesantren dan senantiasa menjadi pokok permasalahan yang kompleks. Hampir dapat dikatakan tidak ada pondok pesantren yang mampu menyediakan asrama santri yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan standard dari Kementrian Agama, sebuah asrama santri seyogyanya terdiri dari ruang tamu, ruang belajar, kamar tidur, ruang istirahat, kamar mandi dan wc, tempat cuci, dapur, dan gudang.

Tetapi kenyataannya yang sering terjadi, hanya ada kamar tidur dan kamar mandi/WC yang jumlahnya sangat terbatas. Untuk kamar tidur dengan ukuran 4m x 4m seharusnya maksimal dipakai untuk 4 orang. Dalam prakteknya sering diisi 6 sampai 8 orang. Bahkan terjadi sebuah tempat tidur hanya untuk transit dan tempat penyimpanan barang-barang, sedangkan santri tidur di masjid.

Sebuah kamar mandi dan WC seharusnya maksimal dipakai untuk 15-20 orang, dalam praktek dipakai 30-40 orang. Tidak mengherankan kalau kebetulan pondok pesantren berlokasi dekat dengan sungai, para santri mandi, cuci pakaian dan buang hajat di sungai.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebahagian tempat ibadat dan lembaga pendidikan Islam





tersebut masih banyak yang menghadapi masalah air bersih, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan, seperti:

1. Sumber air yang dimanfaatkan untuk bersuci berasal dari sungai, tempat terbuka yang tercemar, atau sumur galian yang dinding lantainya tidak memenuhi syarat.
1. Sampah dibuang di sembarang tempat, sungai dan lain-lain.
2. Air limbah tanpa mempunyai saluran, dibuang secara terbuka.
3. Tempat mandi, cuci dan kakus yang tidak memenuhi syarat. Jumlah jamban terbatas, jaraknya kurang dari 10 meter, dan kotoran dibuang di sembarang tempat.
4. Menggunakan tempat berwudhu dalam kolam yang tanpa sirkulasi air.
5. Alat-alat tempat shalat (lantai, tikar, sajadah, mukena) yang tidak memenuhi syarat.
6. Ruang kurang bersih, pengap, penuh sesak dan kurang ventilasi.
7. Dan lain-lain.

Agar tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam menjadi cerminan dari kesehatan lingkungannya, maka seyogianya kedua tempat itu mempunyai sarana kebersihan dan kesehatan yang memadai, minimal:

1. Mempunyai sumber air bersih yang memenuhi syarat syar'i dan syarat kesehatan.
2. Mempunyai tempat bersuci, baik untuk mandi ataupun `berwudhu' dimana ada sirkulasi air, sehingga air tetap suci menyucikan.
3. Adanya jamban yang jumlahnya memadai dan tempat pembuangan kotorannya (cubluk) jauh dari tempat sumber air, minimal 10m.
4. Adanya tempat pembuangan air kecil yang memenuhi syarat syar'i dan kesehatan seperti tertutup, tidak tampak warnanya dan tidak tercium baunya air kencing.
5. Adanya saluran air untuk menyalurkan air limbah.
6. Adanya tempat pembuangan sampah, sehingga sampah-sampah tidak berserakan yang merusakkan keindahan dan kesehatan.

7. Alat-alat tempat shalat yang cukup memadai dan bersih.
8. Ruangan yang dipergunakan untuk shalat dan belajar yang bersih, tidak terlalu sempit dan cukupnya ventilasi untuk pertukaran udara.

Untuk maksud diatas, perlu upaya-upaya pemeliharaan kebersihan dan kesehatan dilingkungan tempat ibadah dan lembaga pendidikan agama di antaranya:

1. Peningkatan pembinaan pengurus masjid dan guru dalam hal air bersih dan kesehatan lingkungan melalui muzakarah, penataran dan lain sebagainya.
2. Peningkatan kesadaran jama'ah masjid dan murid/santri dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana air bersih, jamban, saluran air limbah dan tempat pembuangan sampah serta kebersihan pekarangan.
3. Dalam rangka pembudayaan kebersihan dan kesehatan perlu dikembangkan adanya swadaya di lingkungan masjid, mushalla dan lembaga pendidikan Islam untuk membangun dan memelihara sarana air bersih, jamban, saluran air limbah, tempat sampah dan pekarangan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dengan demikian, Insya Allah, akan terwujudlah keadaan tempat ibadah (masjid dan mushala) dan lembaga pendidikan Islam sebagai cerminan dari kebersihan dan kesehatan lingkungannya yang akan di teladani oleh umat dan masyarakat. Dalam konteks ini, para ulama, kiyai, da'i, mubaligh dan khatib memegang peranan penting.

C. KESEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN

Yang dimaksud kesehatan lingkungan pemukiman adalah suatu kondisi di mana semua faktor pada lingkungan fisik manusia di pemukiman berfungsi secara harmonis.





Kesehatan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar baik terhadap manusia maupun terhadap keseimbangan ekologi dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengendalikan semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan menimbulkan berbagai hal yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, kesehatannya, kesejahteraannya ataupun kelangsungan hidupnya.

Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia, dan sebaliknya lingkungan yang tidak sehat akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Dampak negatif tersebut di antaranya ialah:

1. Sebagai predisposing, yaitu menunjang terjangkitnya suatu penyakit, misalnya keluarga yang tinggal di sebuah rumah yang berhawa lembab dalam daerah yang endemis terhadap penyakit TBC, maka mereka mudah sekali terserang penyakit TBC.
2. Sebagai penyebab secara langsung, misalnya orang yang bekerja di pabrik baja akan mudah diserang penyakit keruh lensa.
3. Sebagai medium transmisi penyakit, misalnya air bagi penyakit kolera.
4. Sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan suatu penyakit seperti udara panas akan memperberat penderita penyakit jantung.

Suatu indikasi bahwa mutu lingkungan masih rendah terlihat masih tingginya kasus-kasus penyakit yang berhubungan dengan air bersih dan penyehatan lingkungan, dan rendahnya cakupan sarana dan kualitas kesehatan lingkungan.

Penyakit-penyakit tersebut sangat erat hubungannya dengan kondisi air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah rumah tangga, perumahan dan perilaku masyarakat dalam bidang kesehatan lingkungan. Hal ini seperti dikemukakan oleh H.L. Blum bahwa status derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap status/derajat kesehatan. Kemudian berturut-turut faktor perilaku, pendidikan dan faktor pelayanan kesehatan dan yang paling kecil

adalah faktor keturunan.

Organisasi kesehatan dunia WHO menyebutkan bahwa kesehatan lingkungan menyangkut 17 faktor:

1. Penyediaan Air Minum
2. Pengelolaan air Buangan dan pengendalian pencemaran
3. Pembuangan Sampah Padat
4. Pengendalian Vektor
5. Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia
6. Higiene makanan, termasuk higiene susu
7. Pengendalian pencemaran udara
8. Pengendalian radiasi
9. Kesehatan kerja
10. Pengendalian kebisingan
11. Perumahan dan pemukiman
12. Aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara
13. Perencanaan daerah dan perkotaan
14. Pencegahan kecelakaan
15. Rekreasi umum dan pariwisata
16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi/wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk
17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

Dengan demikian, jelaslah, betapa pentingnya lingkungan pemukiman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di dalam lingkungan pemukiman ini harus terpenuhi air bersihnya, terpelihara kebersihannya dan terjaga kesehatan lingkungannya, serta betapa pentingnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut.





BAB 5

PENUTUP



BAB 5

PENUTUP

Agama Islam menuntun umat manusia ke arah kesempurnaan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin, baik di dunia sekarang ini maupun di akhirat nanti. Agama Islam memberi petunjuk kepada umat manusia dalam upaya mengantisipasi cobaan dan tantangan hidup, termasuk dalam menghadapi penyakit yang merupakan sebab kesengsaraan dan penderitaan.

Agama Islam mendorong umat manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatan, karena pemeliharaan kesehatan adalah suatu upaya yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Hasil usaha pemeliharaan kesehatan, tidak hanya terbatas pada terjadinya keadaan sehat, akan tetapi mempunyai dampak jauh lebih luas pada peningkatan makna hidup dan kehidupan itu sendiri baik perorangan maupun masyarakat, baik aspek duniawi maupun ukhrawi. Ajaran Islam tentang ibadah ataupun mu'amalat erat kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan, begitu pula sebaliknya, pemeliharaan kesehatan berkaitan dengan ibadah.

Pemeliharaan kesehatan dengan segala aspeknya adalah amal kebajikan dari setiap amal kebajikan yang didasari iman dikategorikan amal shaleh yang akan mendapat balasan berupa kehidupan yang lebih baik.

Dalam upaya mengamalkan dan memasyarakatkan ajaran Islam tentang air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan para ulama memegang peranan yang amat penting.

Ulama selaku pewaris para Nabi mempunyai tanggung jawab untuk menuntun dan membimbing umat, amar ma'ruf nahi munkar, yang salah satunya memasyarakatkan air bersih dan kesehatan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas umat di bidang kesehatan. Memelihara air bersih dan kesehatan lingkungan merupakan aspek amar ma'ruf. Mencegah pencemaran air serta merusak kesehatan lingkungan merupakan aspek nahi munkar. Firman Allah:

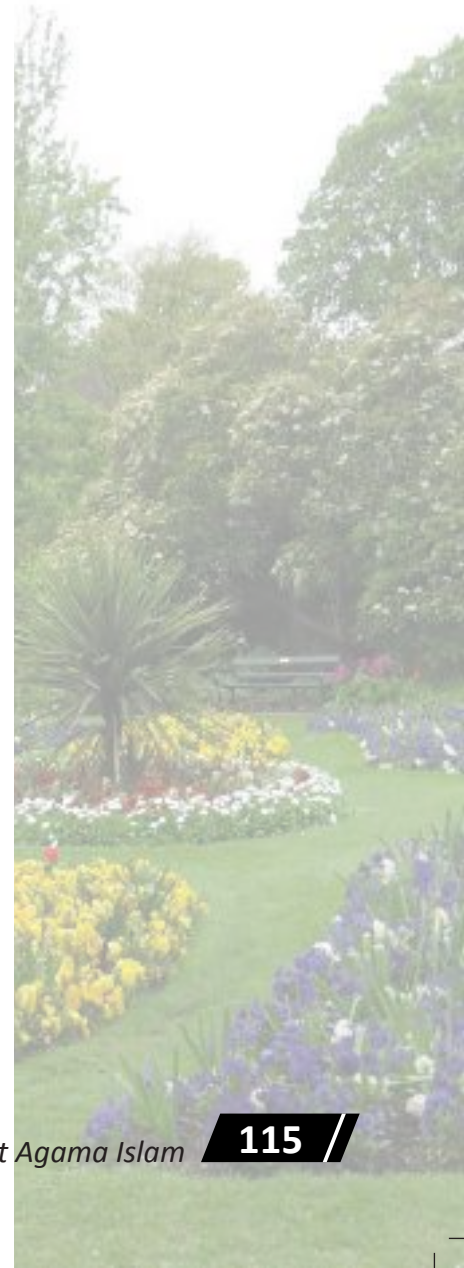
وَتُكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran [3]:104).

Dalam memasyarakatkan air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan, para ulama dapat menggunakan beberapa cara pendekatan, di antaranya:

1. Menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan melalui ceramah dalam kegiatan pengajian, tabligh, khutbah jum’at, ceramah agama, majelis taklim dan pada setiap kesempatan di mana para ulama berbicara.
2. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik dalam usaha pemeliharaan air bersih, sanitasi dan kesehatan yang dimulai dari dirinya sendiri, rumah tangga, lingkungan tempat ibadah (masjid/mushalla), lingkungan pendidikan (madrasah/pesantren) dan sebagainya.

Untuk dapat terlaksananya semua ini, perlu ada kerjasama yang baik antara ulama dan ormas-ormas Islam dengan umara serta lembaga-lembaga lain yang terkait, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan.







MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666-3917853, Fax. 31905266

Website : <http://www.mui.or.id> E-mail : muipusat@mui.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 47 Tahun 2014
Tentang
PENGELOLAAN SAMPAH
UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi;
 - b. bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;
 - c. bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup

yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah;

- d. bahwa adanya permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengelolaan sampah guna mencegah kerusakan lingkungan.

MENGINGAT

: 1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Firman Allah SWT yang menegaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain :

وَرَبُّكَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝۱۱ ﴾

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS. Huud [11]: 61)

b. Firman Allah tentang pentingnya kebersihan, antara lain:

بِذَلِكَ يُحِبُّ الشَّوَابُ وَيُحِبُّ الْمُنْتَظَرِينَ

“... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

- c. Firman Allah SWT yang melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan :

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS al-Baqarah [2] : 195)

- d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain:

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنبَغُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ مُّطَهَّرَةٌ وَجِئُوا مِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْبَاطِلِ
غَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.(QS. Luqman [31]:20)

وَأَحْسَنُ مِمَّا تَحْسَبُ أَنَّ بَاطِلًا لَّهُ إِفْكًا فِي الْأَرْضِ بَاطِلًا
فَافْتِنًا

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

وَمَا كُنْزُ الْبَرِّ إِلَّا فِي الْإِنْسَانِ

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri..." (QS. Al-Isra [17]:7)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf [7]: 56)

وَلَا تُخْسِرُوا النَّفْسَ الَّتِي نَفَخْنَا فِيهَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ مُّصْطَفَيْنَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لَذِيْفَةٍ
بِخُلُقِ الَّذِينَ عَمِلُوا أَعْمَالَهُمْ يُرْجَعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

- e. **Firman Allah SWT yang melarang perbuatan *israf* dan *tabdzir* yaitu menghambur-hamburkan harta atau menya-nyiaikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, antara lain :**

وَالْمُتَرَدِّينَ كَانُوا إِخْوَانَ الدَّابَّةِ لَبِئْسَ لِبَدِهِمُ الْخَبَرُ

... Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya... (QS. Al-'Isra' [17] : 27)

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“... Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An'am [6]:141)

2. **Hadis Rasulullah SAW, antara lain:**

حذيفه بن أسيد بن أبي حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" (الطبراني)

Artinya: “ Dari Hudzaifah ibn Usaid ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa menyakiti orang Islam di jalan-jalan

mereka maka ia memperoleh laknat” (HR. Al-Thabrani)

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ثَلَاثٌ كُفْرٌ الْخَلْعُ فِي الْمَوَدِّ ، وَالْقَارِعَةُ عَلَى الطَّرِيقِ ،
أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ

Artinya : Dari Mu'adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berindung orang". (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَبْنَعُ وَمُسْعُونٌ أَوْ يَبْنَعُ وَمُسْعُونٌ شُعْبَةٌ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ. وَأَذَلُّهَا إِعَاظَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ. وَالْجَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.
(رواه الشيخ)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Imam itu memiliki lebih tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang paling utama adalah pernyataan "Tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penyakit dari jalanan. Dan malu itu termasuk cabang dari iman". (HR. At-Tirmidzi)

اللَّهُ حَبِيبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظْفٌ يُحِبُّ النُّظْفَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ
جُودَ يُحِبُّ الْحُودَ فَطَهِّرُوا أَنْفُسَكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya : "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu". (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ
مَنْ مَنَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَنَ النَّاسَ عَلَى
دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan dan tangannya, dan seorang mukmin (yang sejati) adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari (bahayanya) pada darah dan harta mereka." (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُسْقِطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ سَادَقَةٌ لِبُخَارِي

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah" (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَسْقُطُ
الْأَذَى فِي أَمَاءِ اللَّهِ ثُمَّ يَخْبَأُ عَنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا
أكل طعام أكل ثمانية أشات وقار إذا شقطن لثمة أكله
فيمط عنها الأذى وتأكلها ولا يدهنها للشيطان وأمرنا أن نستن
الستحة وقار إن أكلنا لم يضر في ثوب طعام يبارك له
أبو داود

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika makan makanan, beliau menjilat jari-jarinya sebanyak tiga kali, beliau bersabda: “Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaknya ia membersihkannya dari kotoran dan memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan!” Dan beliau memerintahkan kami agar mengusap piring. Beliau bersabda: “Sesungguhnya tidak seorangpun di antara kalian mengetahui dibagian manakah ia diberi berkah.” (HR. Abu Daud)

عن أبي عبيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا خير لنا خيرنا وتأكلوا (رواه أحمد والبيهقي ومالكه وابن

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah).

3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fiqhiyyah

لَا ضَرَّ فِي الْأَمْرِ إِذَا جُوزَ

“Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban”

لَا ضَرَّ فِي الْأَمْرِ إِذَا جُوزَ

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”

تَرْكُ الْأَمْرِ عَلَى الْإِمَامِ مَوْظُوفٌ بِالْمَنْفَعَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرَرُ يُزِيلُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِمَا كَانَ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama terkait masalah pengelolaan sampah, antara lain pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali :

(. قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَاءِ وَتَرَكَ
الْعَمَاءُونَ وَالسُّدَرُ الْمُزَيَّنِينَ بِأَرْضِ الْحَمَاءِ فَرَنَقَ بِهِ إِنْسَانٌ نَبَقَ لَوْ
نَبَقَ مِنْهُ عَضْوٌ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ نَجِسٌ بَعْدَهُ ابْتِغَاءُ
مِنْهُ فَالضَّمَانُ دُ بَيْنَ الشَّارِكِ وَالْحَمَائِي إِذَا غَلَى الْحَمَائِي
تَغْلِيْفُ الْحَمَاءِ

Imam Ghazali dalam kitab Ihya'ulumiddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Hasil pertemuan MUI dan *Focus Group Discussion* (FGD) MUI dengan kementerian Lingkungan Hidup, BPLHD DKI Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Bank Syariah Mandiri, Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komunitas Ciliwung pada 15 April 2014;
5. Hasil seminar tentang (i) Sampah dan Sumber Daya Air, (ii) Pertanahan dan Status Kawasan, (iii) Sosial dan Budaya, (iv) Ekonomi dan Pariwisata oleh Konsorsium Penyelamatan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang terdiri dari akademisi, pemerintah daerah, instansi vertikal, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal untuk membangun pemahaman, gagasan, dan komitmen bersama dalam bidang-bidang meliputi pada 22 April 2014
6. Hasil kunjungan bersama di Sungai Ciliwung oleh MUI dan Institut Ciliwung pada 13 April 2014;
7. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 07 November 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus
- b. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.
- c. Lingkungan adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
- d. *Tabdzir* adalah menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat.
- e. *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
3. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.

Ketiga

: Rekomendasi

Pemerintah Pusat

- a. Meningkatkan peran pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan sampah;

- c. Menyediakan fasilitas daur ulang sampah bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak buruk dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan.

Legislatif

- a. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pengelolaan sampah secara efektif
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap fungsi dan tugas pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah Daerah

- a. Melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya.
- b. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain : dinas terkait, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan perguruan tinggi;
- c. Memastikan seluruh sampah perusahaan harus diproses dan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak

menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan

- d. Menindak tegas siapapun yang membuang sampah ke sungai.

Pelaku Usaha

- a. Menaati seluruh ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku;
- b. Memroses dan mengolah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan
- c. Berkontribusi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan;
- d. Menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Tokoh Agama

- a. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya mencegah kerusakan lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan sampah yang baik;
- b. Melakukan sosialisasi, berperan aktif, dan menyadarkan masyarakat terkait pengelolaan sampah dan sikap hidup yang bertanggungjawab melalui pendekatan agama;
- c. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan “Dai Lingkungan Hidup” guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah

- a. Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah guna terwujudnya keseimbangan lingkungan dan ekosistem;
- b. Berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Masyarakat

- a. Melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah
- b. Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Muharram 1436 H
07 November 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666-3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail : muipusat@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 02 Tahun 2010

Tentang

AIR DAUR ULANG



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air;
 - b. bahwa penggunaan air daur ulang dalam masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri;
 - c. bahwa selama ini belum ada standar baku kehalalan dalam pemanfaatan air daur ulang sehingga muncul pertanyaan seputar hukum pemanfaatannya;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang

pemanfaatan air daur ulang guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكَ بِهِ

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu ...” (QS. Al-Anfal [8] : 11).

.... وَأَرْسَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُخْرِجَ بِهِ بَدَأَ مَيْتًا وَنُصْغِيَهُ
مِمَّا خَلَقْنَا أَعْلَامًا وَنُفِثَ فِيهِ كَثِيرًا

“Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak” (QS. Al-Furqan[25]: 48 – 49).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. al-Ma’idah [5]: 88).

... وَلَا يَذَرُ تَبْدِيرَ إِنْ الْعَبْدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الْمُتَاجِرِينَ

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan” (QS. Al-Isra’ [17]: 26-27).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَصْرِفُهُ مِنَ الْمَذَاقِ وَالسَّاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ
قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ (رواه الحاكم)

“Dari Umar ra ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya tentang air dan yang terkena binatang ternak serta binatang buas maka beliau bersabda: “Apabila air telah mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis” (HR. al-Hakim)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ الْمَاءَ حَقِيرٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ رِيحُهُ وَحُكْمُهُ وَ
لَوْ أَنَّهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Umamah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada yang menajiskannya

kecuali sesuatu yang merubah bau, rasa, dan warnanya (HR. Ibn Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ أَتُغْبَلُ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَمَلْنَا الْوُضُوءَ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصُّيُورِ مَرُوءَةُ أَحَدٍ مِنْهُ (رواه ابن حبان و الحاكم)

Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulallah, kami naik kapal laut, dengan persediaan air sedikit. Jika kami gunakan untuk berwudlu maka kami aka kehausan, apakah kami dibolehkan wudlu dengan air laut?” Rasul menjawab: “laut itu suci airnya, halal bangkai (binatang laut) nya” (HR. Ibn Hibban dan al-Hakim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْتَوْضَأُ مِنْ بَيْتٍ نَضَاعَةٍ وَهِيَ بَيْتٌ يَخْرُجُ فِيهِ الْحَيْضُ وَالْحُمَةُ الْكَلَابُ وَالشُّقُّ فَقَالَ : إِنَّ مَاءَ صُيُورٍ نَا يُنَحِّسُهُ شَيْءٌ (رواه الثلاثة و صحيحه أحمد)

“Dari Abi Sa’id al-Khudri ra berkata, ditanyakan kepada Rasulullah saw: Apakah kami berwudlu dari sumur budla’ah, yaitu sumur yang

digunakan orang-orang membuang darah haidl, bangkai anjing dan kotoran? Lantas Rasulullah saw menjawab: “Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada sesuatu yang menajiskannya” (HR. Imam Tiga dan dishahihkan oleh Imam Ahmad)

3. Qaidah fihiyyah

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal dalam hal-hal (di luar ibadah) adalah boleh”

المعسر يزال

“Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama terkait masalah tata cara pensucian air yang terkena najis, sebagaimana pandangan Imam al-Syirazi dalam Kitab al-Muhazzab, dan Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

فصل: إذا أراد تطهير شيء من النجاسة فليكن كفاية نجاته بالتغيب وهو
أكثر من قنبي صهر. بأن يروى الشعر بنفسه، أو بأن يضاف إليه ماء
آخر، أو بأن يؤخذ بفضله بأن النجاسة بالتغيب وقد روي، وإن عرج فيه
لزم أن يجمع في الغيب ففوقه قال في الأمان لا يطهر كما لا

بِطَهْرُهُ إِذَا صُرِّحَ فِيهِ كَخَفُورٍ أَوْ مَسْنَتٍ فَرَأَتْ رَائِحَةَ النَجَاسَةِ، وَقَالَ فِي خُرْقَانَةِ بَطْنِهِ وَهُوَ الْأَصْحَى، لَأَن التَّغْيِيرَ قَدْ زَالَ فَصَارَ كَمَا نُوْزِلُ زَالٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ آخَرَ، وَتَفَرَّقَ الْخَفُورُ وَمَسْنَتُ نَأَى هُنَاكَ حُجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرِّائِحَةُ بَاقِيَةً، وَإِنَّمَا لَمْ يَطْهَرْ لِعَيْنِهِ رَائِحَةُ الْخَفُورِ وَالْمَسْنَتِ وَإِنْ كَانَ قُلْتَيْنِ خَفِيرَ بِجَمِيعٍ مَا ذَكَرْنَاهُ إِذَا تَأَخَّدَ بَعْضُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ لِأَنَّهُ شَقِصٌ عَنْ قُلْتَيْنِ وَفِيهِ لِنَجَاسَةٍ. وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالْقَلْبِ يَأْتِي بِكَوْنِ قُلْتَيْنِ الْفُلْتَيْنِ خَفِيرَ يَأْتِي بِضَاعَتِ إِيَّاهُ مَا آخَرَ حَتَّى يَبْلُغَ قُلْتَيْنِ، وَبِطَهْرِهِ بِاتِّمَاعَةِ مَنْ عَمِيَ عَنْ بَيْتِهِ قُلْتَيْنِ كَالْأَرْضِ النَّجَسَةِ إِذَا صُرِّحَ عَلَيْهَا مَا حَتَّى يَغْمُرَ النِّجَاسَةَ وَمَنْ أَصْحَابُنَا مَنْ قَالَ لَا يَطْهَرُ لِأَنَّهُ دُونَ الْفُلْتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ زَالٍ إِذَا لَمْ يَنْحُسْ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ النِّجَاسَةُ، وَهَذَا وَرَدَ الْمَاءُ عَلَى النِّجَاسَةِ فَلَمْ يَنْحُسْ إِذْ لَوْ نَحَسَ لَمْ يَطْهَرِ التَّوْبُ النَّحْسُ إِذَا صَبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ.

“Apabila hendak mensucikan air yang najis maka harus dilihat, jika najisnya karena berubahnya sifat air dan jumlahnya lebih dari dua kullah maka bisa disucikan dengan (i) menghilangkan penyebab berubahnya air (bau, rasa, warna), (ii) menambahkan air, atau (iii) mengambil sebagiannya. (Menjadi suci) karena yang menyebabkan air tersebut najis adalah karena berubah, dan sudah dihilangkan (karenanya menjadi suci).

Jika dimasukkan debu atau gamping di dalam air yang najis tersebut kemudian hilang perubahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Imam Syafi’i menyatakan dalam kitab al-Um bahwa yang seperti itu tidak suci, sebagaimana kasus mensucikan air dengan memberi kapur atau

minyak wangi yang menyebabkan hilangnya bau yang menyebabkan najis. Pendapat kedua sebagaimana dalam kitab al-Harmalah menyatakan yang seperti itu menjadi suci. Pendapat kedua ini yang lebih benar, karena berubahnya air telah hilang sehingga menjadi seperti sedia kala sebagaimana seandainya hilang berubahnya air dengan sendirinya atau dengan air lainnya. Hal ini berbeda dengan kasus air najis yang ditambahi kapur barus dan minyak wangi karena bisa jadi baunya masih tetap, tapi tidak sucinya karena aroma kapur dan minyak wangi lebih kuat.

Jika jumlah airnya dua kullah maka menjadi suci dengan proses pensucian sebagaimana disebutkan kecuali dengan proses pengambilan sebagiannya, proses ini tidak bisa mensucikan karena mengurangi jumlah air menjadi kurang dua kullah dan mengandung najis.

Jika air yang najis sedikit, misalnya kurang dari dua kullah, maka bisa disucikan dengan cara menambahkan air ke dalamnya hingga menjadi dua kullah, dan bisa juga dengan cara mukatsarah, yaitu menambahkan air walaupun kurang dari dua kullah seperti tanah yang terkena najis jika disiram air sehingga hilang najisnya. Salah satu ulama Syafi'iyah berpendapat yang seperti itu tidak bisa menjadi suci karena kurang dari dua kullah dan di dalamnya ada najis. Pendapat yang menyatakan menjadi suci lebih kuat, karena air menjadi najis jika terkena najis. Dan di sini air datang atas najis maka tidak najis, karena jika (hal itu dihukumi) najis maka tidak menjadi sucijuga baju yang terkena najis jika disiramkan air di atasnya. **As-Syirazi, al-Muhadzab Juz I halaman 5**

فصل : في تطهير الماء الحسن. وهو ثلاثة أقسام : أحدها ما دون الثنتين، فتطهيره بالمكثرة يكتفي صهرتين، إذا نُسب فيه، أو يبعث

عبر: غير أن بهما تغيرة إن كان متغير، وإن لم يكن متغيراً ظهر بسحره
المكافئة بأن الفلتين لا نحصل الحس، وإن نحسن إنا بالشعير، ونذكر لو
وارد عليها ماء نجس لم نحسنها ما لم تغير به، فكذلك إذا كانت
واردة، ومن ضرورة الحكم بصهاريهما صهارة ما اختلطتا به .

الفصل الثاني: أن يكون وفق الفلتين، فلا يحسن من أن يكون غير متغير
بالنجاسة، ويظهر بالمكافئة المذكورة لا غير: الثاني أن يكون متغيراً
فيظهر بأحد أمرين: بالمكافئة المذكورة إذا كانت الشعير، أو بتركه حتى
يرون تغيرة بكونه مكتمه .

الفصل الثالث: الرائد عن الفلتين، منه حالان: أحدهما، أن يكون نجسا
بغير التغير، فلا خبر إلى تطهيره بغير المكافئة: الثاني أن يكون متغيراً
بالنجاسة، وتطهيره بأحد أمور ثمانية: المكافئة، أو زوال تغيره بمكتمه، أو
أن تخرج منه ما يرون به التغير، وينفي بعد ذلك قلنا فصاعداً، فإنه إن
ينفي ما دون الفلتين، قبل زوال تغيره، لم يبق التغير عبثاً تنجيسه، لأنه
نحس بشبهه، فلا يرون التنجيس بزواله، وبذلك ظهر الكثير بالترح
وكون المكتم، ولم يظهر القليل، فإك الكثير لما كانت خلوة تنجيسه
التغير زان تنجيسه بزواله عليه، كالحمرة إذا قلبت حلاً، والليل عبثاً
تنجيسه المداواة لا التغير، فلم يزل زوال التنجيس.

“Cara mensucikan air yang terkena najis ada tiga cara: pertama jika airnya kurang dari dua kullah pensuciannya dengan cara mukatsarah yaitu menambah air hingga dua kullah yang suci, baik dengan dituang atau bertambah dari mata air, kemudian menghilangkan perubahan (warna, bau, rasa) air jika memang ada perubahan air, jika tidak ada perubahan (warna, bau, rasa) air maka sucinya cukup dengan cara mukatsarah ini. Alasannya, karena air dua kullah tidak mengandung najis dan tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan (warna, rasa, bau). Karenanya jika air dua kullah terkena air najis tidak akan dengan serta merta menjadi najis selagi tidak berubah (warna, rasa, bau), konsekwensi dari sucinya air dua kullah adalah sucinya barang yang dicampurkan padanya.

Bagian kedua jika jumlah air dua kullah pas, tidak tertutup kemungkinan tidak berubah sebab najis, maka menjadi suci dengan cara mukatsarah sebagaimana tersebut di atas. Jika air tersebut berubah maka cara pensuciannya dengan salah satu dari dua cara; dengan cara mukatsarah sebagaimana di atas jika bisa menghilangkan perubahannya, atau dengan membiarkannya hingga hilang perubahannya karena lamanya diam.

Bagian ketiga jika air lebih dari dua kullah ada dua hal: pertama, jika air tersebut najis tapi tidak berubah (warna, bau, rasa) maka tidak ada cara lain untuk mensucikannya kecuali dengan cara mukatsarah. Kedua, jika air tersebut berubah dengan najis maka cara untuk mensucikannya dengan salah satu dari tiga cara: dengan cara mukatsarah, menghilangkan perubahannya dengan mendiampkannya, atau membuang penyebab berubahnya air, kemudian tersisa lebih dari dua kullah, karena jika yang tersisa kurang dari dua kullah sebelum hilangnya perubahan (warna, bau, rasa) tidak perubahan yang menjadi penyebab najisnya air tersebut;

karena air yang kurang dua kullah bisa kena najis, tidak hilang najisnya dengan hilangnya perubahan, karenanya air banyak menjadi suci dengan menghilangkan najis dan lamanya diam, dan tidak menjadi suci air yang sedikit, karena air banyak ketika alas an najisnya karena berubah (warna, bau, rasa) maka akan hilang najisnya jika hilang berubahnya, seperti khamr jika berubah menjadi cuka. Sedangkan air sedikit penyebab najisnya adalah terkena najis bukan berubahnya (warna, bau, rasa) air, sehingga hilangnya perubahan tidak otomatis menjadi hilangnya najis. (Ibnu Qudamah dalam al-Mughni)

2. Hasil Workshop tentang Air Daur Ulang yang diselenggarakan oleh LP-POM MUI pada 17 Maret 2009.
3. Keterangan ahli dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB mengenai penerapan air daur ulang di beberapa negara, ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta mengenai sistem pengolahan air di PDAM, ahli dari Departemen Kesehatan mengenai standar air sehat dan layak minum, dan ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dan daur ulang air;
4. Makalah tentang hukum air daur ulang dalam kajian fikih yang disajikan oleh Ahmad Munif Suratmaputra, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa 27 Januari 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG AIR DAUR ULANG

Ketentuan Umum

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutaghayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
2. Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

Ketentuan Hukum

1. Air daur ulang adalah suci mensucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih.
2. Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :
 - a. **Thariqat an-Nazh:** yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut; sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.
 - b. **Thariqah al-Mukatsarah:** yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah (*mutaghayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua kullah; serta unsur najis dan semua sifat yang

menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.

c. **Thariqah Taghyir:** yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*), dengan syarat:

- 1) Volume airnya lebih dari dua kullah.
 - 2) Alat bantu yang digunakan harus suci.
3. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja', serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.

Rekomendasi

1. Meminta Pemerintah untuk memasukkan standar kehalalan air dalam penetapan ketentuan mengenai standar air bersih dan standar air minum di samping standar kesehatannya, sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Meminta Pemerintah, PDAM dan pihak yang mengelola daur ulang air serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan mutu dan kualitas kecanggihan alat yang dipergunakannya sejalan dengan kemajuan zaman dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Shafar 1431 H
27 Januari 2010M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M. ANWAR IBRAHIM

Dr. H. HASANUDIN, M.Ag